

P U T U S A N

NOMOR: 269/G/TF/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMUNITAS KONSUMEN INDONESIA, yang berkedudukan berkedudukan di

Wisma Bumiputera Lantai 15, Jl Jendral Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, yang merupakan suatu Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 Tanggal 08 September 2008 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H. Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010 ("Akta Pendirian"), sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 18 Tanggal 20 November 2017 yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang memperoleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000047.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. David Maruhum Lumbang Tobing, S.H., M.Kn.**, berkewarganegaraan Indonesia dalam kedudukannya selaku Ketua, dari dan oleh karenanya berhak mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Komunitas Konsumen Indonesia berdasarkan Pasal 21 ayat 21.3 dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**"). Domisili elektronik: david.tobing@gmail.com.

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Herry F. Simanjuntak S.H., M.H;
2. Evalina, S.H;

3. Julius Simanjuntak, S.S.,S.H.,M.H;
4. Richan Simanjuntak S.H;
5. Satrio Mismandaru, S.H;
6. James Raymond N. Purba, S.H;
7. Winner Pasaribu, S.H.,M.H;
8. Johan Imanuel, S.H;
9. Santo Abed Nego, S.H;
10. Febrianty Margareta Toruan, S.H;
11. Samuel Actavianus H. S.H.,M.H;
12. Rimhot Siagian, S.H;
13. Meisya Ratna Megumi S, S.H*;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan calon Advokat dalam magang dari kantor ADAMS & CO., Counsellors-at-Law, berkedudukan di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, domisili elektronik rimhot1234@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024 dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai; **Penggugat;**

MELAWAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya dalam surat kuasa ini disebut pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Hokky Situngkir.
Jabatan : Direktur Jenderal APTIKA.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.
2. Nama : I Nyoman Adhiarna.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal APTIKA.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.
3. Nama : Bertiana Sari.
Jabatan : Kepala Biro Hukum.

- Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.
4. Nama : Josua Sitompul.
Jabatan : Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal APTIKA.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.
5. Nama : Prananto Nindyo Adi Nugroho.
Jabatan : Ketua Tim Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.
6. Nama : Kartika Saraswati.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Anggota Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal APTIKA.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.
7. Nama : Dwi Rendrahadi Sanyoto.
Jabatan : Analis Advokasi, Anggota Tim Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.
8. Nama : Adam Mauliawan Hasan.
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum, Anggota Tim Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.
9. Nama : Dhatma Satria Bakara.
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum, Anggota Tim Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.
10. Nama : Olvianita Catherine Elisabeth.
Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Anggota Tim Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum.

- Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.
11. Nama : Gina Nur Adinda.
Jabatan : Anggota Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal APTIKA.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.
12. Nama : Muhammad Faqih Faathurrahman.
Jabatan : Anggota Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal APTIKA.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, merupakan pejabat dan/atau pegawai pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, domisili elektronik: kominfobandokum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1934/M.KOMINFO/HK.10.01/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024. untuk Selanjutnya disebut sebagai;**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 5 Agustus 2024, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/PEN-MH/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 5 Agustus 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/PEN/TF/PPJS/2024/PTUN.JKT tertanggal 5 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/PEN-PP/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 5 Agustus 2024, 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/PEN-HS/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/PEN-HS/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Penundaan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor: 269/G/TF/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir 26 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK SENGKETA

Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak melakukan Tindakan Faktual sebagai berikut:

1. Tindakan Faktual Tergugat untuk melakukan peningkatan keamanan pada Pusat Data Nasional (PDN) dan menyelenggarakan PDN yang Standar, Handal, dan Aman yang sesuai dengan standar layanan digital berkualitas; (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa I**");
2. Tindakan Faktual Tergugat untuk melakukan rekam cadang elektronik dari Pusat Data Nasional (PDN) (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa II**").

(Terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II selanjutnya disebut "**Objek Sengketa**").

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan pengadilan yang mana sesuai Pasal 1 angka 18 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal ini, "pengadilan" yang dimaksud adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara**, sedangkan yang dimaksud dengan "Administrasi

Pemerintahan” adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

3. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan **Pengadilan Tata Usaha Negara** termasuk sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut juga “**Perma 2/2019**”) sebagai berikut :

Pasal 1 Perma 2/2019:

- 1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”*

8. *Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.*
9. *Pengadilan adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara** atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.”*

Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019:

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan **peradilan tata usaha negara.**”*

3. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:
“ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “.
4. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan: *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”) menyatakan dengan tegas bahwa:
“(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Dan selanjutnya di ayat (2) dijelaskan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan:

“ (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*

2. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum / Organisasi yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang secara konsisten dan terus menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan Konsumen dan masyarakat berupa hak untuk mendapatkan Perlindungan Hukum terhadap penggunaan layanan Konsumen pada layanan yang disediakan oleh Instansi / Kelembagaan yang menjadi Pengguna Pusat Data Nasional (PDN) antara lain : **Konsumen dan Masyarakat pengguna sistem Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta, Konsumen dan Masyarakat selaku peserta didik/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri, Konsumen dan Masyarakat pengguna sarana prasarana di IKN yang kesemuanya dilanggar haknya karena Pusat Data Nasional diretas oleh Ransomware.**
- b. Bahwa dalam menjalankan fungsi serta tugasnya sebagai LPKSM, Penggugat tidak hanya memperjuangkan atau mengadvokasi anggotanya saja namun juga turut merespon seluruh permasalahan selama itu menyangkut Perlindungan Konsumen dan publik, baik dengan penyelesaian di luar pengadilan maupun di pengadilan.

- c. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan advokasi sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Dasar, menjalankan fungsi untuk Perlindungan Konsumen.
- d. Bahwa Objek Sengketa jelas telah bertentangan dan juga merugikan dengan Visi, Misi, Agenda, Perjuangan, Komitmen dan segala usaha yang dimiliki dan telah dilakukan oleh Penggugat selama ini, dimana hal ini dijamin penuh oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan bagian utuh dari perwujudan partisipasi memangun individu Konsumen dan masyarakat Indonesia.
- e. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Hak Gugat Organisasi/*legal standing*.

D. TENGGANG WAKTU DAN PENGAJUAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan faktual terhadap Objek Sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 20 Juni 2024 sebagaimana terbitnya Surat Pemberitahuan Nomor B.697/DJAI,3/AI.01.01.06/2024.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Penggugat telah mengirimkan surat Keberatan Perihal: Keberatan Atas Terjadinya Gangguan Pusat Data Nasional yang ditujukan langsung kepada Tergugat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
3. Bahwa Pasal 75 ayat 1 Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan.*"
4. Bahwa hingga surat gugatan ini di daftarkan yaitu pada tanggal 2 Agustus 2024, Pihak Tergugat tidak memberikan Jawaban atas surat Keberatan yang dikirimkan Penggugat.

5. Bahwa Pasal 77 Ayat (1) Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:
“Badan dan / atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja.”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU 30/2014 tersebut Tergugat mempunyai waktu 10 hari kerja untuk menanggapi upaya administrasi terhitung dari tanggal 3 Juli 2024 hingga tanggal 17 Juli 2024.
7. Bahwa terhadap Keberatan dan/atau Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak menanggapi dan / atau tidak memberi tindakan konkret.
8. Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyebutkan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*
9. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2019 menyebutkan:
“Gugatan yang diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintah “ Dan dalam Pasal 4 ayat 2 nya disebutkan: “ Selama warga masyarakat menempuh upaya administrasi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima.”
10. Bahwa berdasarkan uraian pada uraian diatas, Penggugat telah mengajukan Keberatan dan/atau Upaya Administrasi pada tanggal 3 Juli 2024. Jika berdasarkan Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Tergugat semestinya menanggapi Keberatan hingga tanggal 17 Juli 2024.
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 55 UU PTUN dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA 2/2019 tersebut Para Penggugat mempunyai waktu 90 Hari kerja untuk mengajukan gugatan yaitu sejak tanggal 17 Juli 2024.
12. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 2 Agustus 2024 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja.

13. Bahwa oleh karenanya, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN dan PERMA 2/2019.

E. POSITA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat melakukan **Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdad*)** dengan tidak melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana Objek Sengeta *a quo* berdasarkan fakta-fakta baik melalui pemberitaan di media elektronik maupun Siaran Pers yang intinya Tergugat akan memulihkan Pusat Data Nasional (PDN) secara bertahap karena diretas oleh Ransomware sejak tanggal 20 Juni 2024.
2. Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan Nomor 001/DT-JO/KKI/Let/VII yang diterima oleh Tergugat tertanggal 3 Juli 2024.
3. Bahwa Tergugat gagal melindungi Pusat Data Nasional sehingga diretas oleh *Ransomware* secara nyata diketahui oleh Penggugat dalam Siaran Pers Nomor 409/HM/KOMINFO/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang mengakui terjadi gangguan pada beberapa layanan public, termasuk layanan keimigrasian di Bandar Udara. Adapun isi Siaran Pers sebagai berikut :

Siaran Pers No. 409/HM/KOMINFO/06/2024

Kamis, 20 Juni 2024

tentang

Pasca Gangguan PDN, Menkominfo: Layanan Publik Segera Pulih Bertahap

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengumumkan bahwa saat ini tengah dilakukan pemulihan layanan publik secara bertahap menyusul gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional. Gangguan ini berdampak pada beberapa layanan publik, termasuk layanan keimigrasian di bandar udara.

“Saat ini kami sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap,” tegasnya di Jakarta Pusat, Kamis (20/06/2024).

Menteri Budi Arie menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara yang dikelola Kementerian Kominfo mengakibatkan terganggunya beberapa aplikasi layanan nasional yang terintegrasi.

“Memang betul bahwa sedang terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik,” jelasnya.

Menkominfo memastikan bahwa tim teknis sedang bekerja keras untuk mengatasi masalah ini dan mempercepat proses pemulihan agar layanan publik normal bertahap.

“Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan,” tandasnya.

Saat ini, Pusat Data Nasional yang digunakan bersama kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah merupakan Pusat Data Nasional Sementara berbasis cloud. Penyediaan Pusat Data Nasional Sementara merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lewat Pusat Data Nasional Sementara diharapkan proses migrasi data center dari instansi pemerintah sudah bisa berjalan secara bertahap.

Proses pembangunan Pusat Data Nasional pertama di Cikarang Jawa Barat tengah berlangsung dan diharapkan bisa selesai pada tahun ini. Pemerintah merencanakan akan membangun Pusat Data Nasional di Batam dan Ibu Kota Nusantara.

*Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
[Twitter @kemkominfo](https://twitter.com/kemkominfo)
[FB: @kemkominfo](https://www.facebook.com/kemkominfo)
[IG: @kemenkominfo](https://www.instagram.com/kemenkominfo)
website: www.kominfo.go.id*

4. Bahwa selain tidak melindungi Pusat Data Nasional (PDN), Tergugat tidak memiliki rekam cadang elektronik sebagaimana diketahui oleh Penggugat dalam Surat Pemberitahuan Nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tanggal 20 Juni 2024:

Nomor : B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024

Jakarta, 20 Juni 2024

Sifat : Segera

*Hal : Pemberitahuan Gangguan Layanan
Pusat Data Nasional 2*

Kepada Yth.

*Pengguna Layanan Pusat Data Nasional
Kementerian KOMINFO
di Tempat*

Sehubungan dengan gangguan teknis yang terjadi pada layanan Pusat Data Nasional (PDN) 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, dengan ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa terdapat kemungkinan layanan dan aplikasi pengguna PDN 2 mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses. Dengan ini kami sampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi dan saat ini kami sedang melakukan upaya percepatan pemulihan gangguan.

Pengguna PDN 2 yang mengalami gangguan dapat segera membuat laporan insiden melalui portal pdn.layanan.go.id dan menghubungi nomor WhatsApp Helpdesk Layanan PDN Kementerian Kominfo pada nomor +62 815-7300-0232.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

*Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
Aris Kurniawan*

5. Bahwa akibat dari Tergugat tidak melaksanakan Tindakan Faktual yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sehingga mengakibatkan Pusat Data Nasional (PDN) diretas oleh Ransomware serta tanpa memiliki rekam cadang elektronik maka Pengguna Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan yang Penggugat ketahui fakta-faktanya dari pemberitaan di beberapa media elektronik antara lain :

a. Fakta Pertama:

MASALAH pada sistem imigrasi bandara Soekarno-Hatta pada hari Kamis, 20 Juni 2024 diduga disebabkan oleh serangan ransomware. Hal itu disebutkan terlihat dari pola gangguannya yang tidak hanya menimpa Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mengganggu seluruh kantor Imigrasi di Indonesia, dan mungkin juga mengganggu layanan milik instansi pemerintahan lainnya.

Sumber : <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/679558/gangguan-sistem-pusat-data-nasional-diduga-disebabkan-ransomware>

b. Fakta Kedua:

Layanan Publik yang Terintegrasi dengan PDNS 2

Melansir dari laman Ditjen Aplikasi Informatika atau Aptika Kominfo, terdapat sejumlah layanan publik kementerian dan lembaga yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional Sementara 2 ini, Berdasarkan data hingga tahun 2021, PDNS ini telah dipakai oleh 56 kementerian dan lembaga di Indonesia, berikut rincian informasinya:

1. ANRI (Arsip Nasional RI)
2. BKN (Badan Kepegawaian Negara)
3. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
4. BSSN (Badan Siber dan Sandi Nasional)
5. Dewan Kerajinan Nasional
6. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
7. Kementerian Agama
8. Kementerian ATR/BPN
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Badan Pengawas Pemilu
14. Bappenas
15. BIG (Badan Informasi Geospasial)
16. DKKDN (Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional)
17. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
18. BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)
19. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
20. BP2MI (BNP2TKI) atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

21. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
22. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
23. Badan Pusat Statistik
24. BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
25. BSN (Badan Standardisasi Nasional)
26. Kantor Staf Presiden
27. Kemenko PMK
28. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
29. Kementerian Hukum dan HAM
30. Kementerian Kesehatan
31. Kementerian Keuangan
32. Kementerian Komunikasi dan Informatika
33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
34. Kementerian Koperasi dan UKM
35. Kementerian Luar Negeri
36. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
37. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38. Kementerian Perdagangan
39. Kementerian Pertanian
40. Kementerian PUPR
41. Kementrian Sosial
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
44. Komisi Yudisial
45. Komnas HAM
46. LAPAN (Kini BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional)
47. Lembaga Administrasi Negara

48. Mahkamah Konstitusi
49. Ombudsman
50. Perpustakaan Nasional
51. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
52. Setjen DPR RI
53. Setjen MPR RI
54. Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
55. Kementerian Perhubungan
56. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Sumber: <https://bisnis.tempo.co/read/1883729/daftar-56-layanan-publik-yang-terhubung-pusat-data-nasional-kena-ransomware>

c. Fakta Ketiga:

Jawapos.com – Serangan ransomware pada Pusat DaNa Nasional (PDN) yang meminta tebusan Rp. 131 milyar ternyata juga berdampak bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dikutif dari laman instagram ult.kemdikbud pada senin (1/7) disebutkan sebelumnya bahwa ada 47 dominan layanan kemendikbudristek yang terdampak gangguan PDN, salah satunya adalah KIP-Kuliah.

Sumber : <https://www.jawapos.com/pendidikan/014815737/imbasan-serangan-pdn-kemdikbud-minta-upload-ulang-data-bagi-mahasiswa-pendaftar-kip-kuliah-2024>

d. Fakta Keempat:

NUSANTARA, KOMPAS.com – Diretasnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) ternyata berimbas pada terhambatnya tender (lelang) proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Abdul Muis, IKN menjadi salah satu dari 10 persen pekerjaan milik Kementerian PUPR yang mengalami peretasan.

Dengan adanya kendala tersebut, maka lelang paket pekerjaan yang mulanya menggunakan sistem informasi pendukung harus diubah menjadi manual.

Sumber:

<https://ikn.kompas.com/read/2024/07/24/150000887/imbis-pdns-diretas-lelang-proyek-ikn-tersepat-sendat>

Hal tersebut menegaskan dengan jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan Tindakan Faktual yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sehingga mengakibatkan kerugian kepada seluruh Warga Negara Indonesia dan Konsumen Indonesia yang Penggugat wakili kepentingan hukumnya dalam perkara *a quo* sehingga Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdad*)**.

6. Bahwa **Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdad*)** yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan keseluruhan Pusat Data Nasional di Indonesia menjadi terganggu. Berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ("**Perpres 95/2018**"), menyebutkan:

"Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung."

7. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 27 ayat (5) Perpres 95/2018 menyebutkan:

"Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu."

8. Bahwa dalam hal ini, Tergugat selaku menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sehingga Pusat Data Nasional (PDN) berada di bawah pengawasan Tergugat.

9. Bahwa apabila Tergugat melakukan Tindakan Faktual yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, maka Pusat Data Nasional (PDN) sebagai Pusat Data yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memiliki sistem yang saling terhubung dari sisi keamanan Pusat Data Nasional tersebut Standar, Handal dan Aman sesuai dengan standar layanan berkualitas serta telah dilakukan rekam cadang elektronik oleh Tergugat sehingga apabila terjadi peretasan *Ransomware* yang menyebabkan hilangnya atau *errormy* data, hal tersebut masih dapat teratasi.
10. Bahwa akibat Tergugat tidak melakukan Tindakan Faktual yang menjadi Objek Sengketa *a quo* maka Tergugat melanggar **Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)** sebagaimana Penggugat uraikan dibawah ini :

TERGUGAT MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

11. Tergugat jelas melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) karena melanggar Pasal 40 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Informasi (selanjutnya disebut "**UU ITE**") *juncto* Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "**PP 71/2019**").

Pasal 40 ayat (3), (4) dan (5) UU ITE:

- “(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.*
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.*
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.”*

Pasal 99 PP 71/2019:

- “(1) Pemerintah menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi.*
- (2) Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
- a. sektor administrasi pemerintahan;*
 - b. sektor energi dan sumber daya mineral;*
 - c. sektor transportasi;*
 - d. sektor keuangan;*
 - e. sektor kesehatan;*
 - f. sektor teknologi informasi dan komunikasi;*
 - g. sektor pangan;*
 - h. sektor pertahanan; dan*
 - i. sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden.*
- (3) Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan.”*

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat telah melanggar **Pasal 40 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Informasi (“UU ITE”) juncto Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019)** adalah **Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa** sehingga cukup beralasan agar Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Gugatan *a quo*.

TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

12. Bahwa akibat Tergugat tidak melakukan Tindakan Faktual yang menjadi Objek Sengketa *a quo* maka Tergugat melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Profesionalitas** karena kegagalan Tergugat dalam melindungi Pusat Data Nasional karena diretas *Ransomware* dan Tergugat tidak memiliki rekam cadang elektronik dengan beralasan meminta pengguna Pusat Data Nasional untuk melaporkan kepada Tergugat, hal itu jelas Tergugat melanggar Asas Profesionalitas.
13. Bahwa akibat Tergugat tidak melakukan Tindakan Faktual yang menjadi Objek Sengketa *a quo* menimbulkan kerugian bagi pengguna Pusat Data Nasional sehingga mengganggu pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Konsumen Indonesia. Hal itu jelas melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kecermatan dan Asas Pelayanan yang Baik** sehingga merugikan Konsumen Indonesia yang Penggugat wakikan kepentingan hukumnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat melanggar melanggar **AAUPB yaitu Asas Kecermatan dan Asas Pelayanan yang Baik** adalah **Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdad*)** sehingga cukup beralasan agar Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Gugatan *a quo*.

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak melakukan Tindakan Faktual sebagai berikut:

- 2.1 Tindakan Faktual Tergugat untuk melakukan peningkatan keamanan pada Pusat Data Nasional (PDN) dan menyelenggarakan PDN yang Standar, Handal, dan Aman yang sesuai dengan standar layanan digital berkualitas;
- 2.2 Tindakan Faktual Tergugat untuk melakukan rekam cadang elektronik dari Pusat Data Nasional (PDN).
3. Mewajibkan Tergugat untuk segera melakukan Tindakan Faktual sebagai berikut, yaitu:
 - 3.1 Melakukan peningkatan keamanan pada Pusat Data Nasional (PDN) dan menyelenggarakan PDN yang Standar, Handal, dan Aman yang sesuai dengan standar layanan digital berkualitas;
 - 3.2 Melakukan rekam cadang elektronik pada Pusat Data Nasional (PDN).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *Ex aquo et bono.*)

Bahwa, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya:

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, perlu kiranya kami sampaikan konsep Pusat Data Nasional (PDN) dan Pusat Data Nasional sementara (PDNs) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan PDN dan PDNs dalam perkara *a quo*. Penjelasan ini penting mengingat gugatan yang diajukan Para Penggugat pada dasarnya terkait dengan penyelenggaraan PDNs sebagai bagian dari ekosistem penyelenggaraan infrastruktur PDN.

Dengan demikian, Para Penggugat dapat menilai dengan lebih jelas mengenai posisi, peran, tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Tergugat terkait penyelenggaraan infrastruktur PDN dan PDNs. Dengan melihat konteks itu pula, Majelis Hakim perkara *a quo* dapat melihat bahwa

posita, *legal standing*, dalil, petitum yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar, tidak berdasar atau tidak beralasan.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

I. Tindakan Faktual Tergugat untuk melakukan peningkatan keamanan pada Pusat Data Nasional (PDN) dan menyelenggarakan PDN yang Standar, Handal, dan Aman yang sesuai dengan standar layanan digital berkualitas; (selanjutnya disebut “Objek Sengketa I”);

II. Tindakan Faktual Tergugat untuk melakukan rekam cadang elektronik dari Pusat Data Nasional (PDN) (selanjutnya disebut “Objek Sengketa II”);”

2. Tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat dalam penyelenggaraan infrastruktur PDN dan PDNs didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019);
- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018);
- d. Peraturan Presiden 39/2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019);
- e. Peraturan Menteri Kominfo 1/2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Permen Kominfo 1/2023);
- f. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Layanan Komputasi Awan

Pihak Ketiga Bagi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 (SE Menteri Kominfo 3/2021);

- g. Surat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Nomor: B-1879/DJAI.3/AI.01.01/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Pusat Data Nasional (*Government Cloud*) (selanjutnya disebut Syarat dan Ketentuan Layanan PDN)
3. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU ITE diatur mengenai kewenangan Pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 40 ayat (6) UU ITE mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP 71/2019.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) jo. Ayat (6) UU ITE jo. Pasal 91 PP 71/2019 peran Pemerintah untuk memfasilitasi Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, meliputi:
 - a. *penetapan kebijakan;*
 - b. *pelaksanaan kebijakan;*
 - c. *fasilitasi infrastruktur;*
 - d. *promosi dan edukasi; dan*
 - e. *pengawasan.*
5. Bahwa Pasal 92 PP 71/2019 menguraikan lebih lanjut mengenai bentuk peran pemerintah dalam fasilitasi infrastuktur yang diatur dalam Pasal 91 PP 71/2019, salah satunya dalam Pasal 92 huruf c PP 71/2019 yaitu penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana nasional secara terpadu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis elektronik;
6. Bahwa penyelenggaraan PDN didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memerlukan tata Kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional, sebagaimana diatur dalam Perpres 95/2018. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Perpres

95/2018, Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, serta pemulihan data.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2), (4), dan (5) Perpres 95/2018 diatur mengenai PDN sebagai salah satu Infrastruktur SPBE Nasional yang diselenggarakan oleh Tergugat, sebagai berikut:

(2) *Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:*

a. **Pusat Data nasional;**

b. ...; dan

c.

(3) ...

(4) *Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.*

(5) ***Pusat Data nasional*** *sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang **diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika** dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.*

8. Pasal 30 ayat (1) Perpres 95/2018 mengatur bahwa penggunaan PDN ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya PDN oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Perpres 95/2018, Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 27 jo. Pasal 30 Perpres 95/2018, konsep PDN merupakan satu kesatuan ekosistem PDN yang diselenggarakan oleh Tergugat dan pusat data yang diselenggarakan oleh IPPD yang telah ada sebelum pusat data yang diselenggarakan oleh Tergugat.

10. Bahwa Perpres 95/2018 mengatur penyediaan Pusat Data nasional “ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.” Selain itu, dalam peraturan presiden yang dimaksud juga ditegaskan “Pusat Data nasional diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.”
11. Bahwa sebagai bagian dalam pelaksanaan amanat dalam Perpres SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 30 Perpres SPBE, Tergugat mendapatkan direktif Presiden untuk mempercepat integrasi pusat data nasional (<https://setkab.go.id/rapat-terbatas-mengenai-perencanaan-transformasi-digital-3-agustus-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>). Oleh karena itu, Tergugat telah menunjuk beberapa pihak dalam membangun layanan dan fasilitas untuk kepentingan penyelenggaraan PDNs di beberapa lokasi. Salah satu lokasi pusat data yang digunakan dalam memberikan layanan dan fasilitas PDNs berlokasi di Surabaya yang dioperasikan oleh Telkomgroup (Telkom Indonesia-Sigma-NeutraDC).
12. Permasalahan hukum yang disebutkan dalam Siaran Pers 409HM/KOMINFO/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan dikutip oleh Penggugat dalam gugatannya adalah permasalahan hukum yang terjadi di PDNs yang berlokasi di Surabaya.
13. Tergugat telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kominfo 3/2021. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan:

"Selama proses penyediaan infrastruktur Pusat Data nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan Pusat Data nasional sementara yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi

dalam pemanfaatan sumber daya teknologi informasi pemerintah maka Kementerian/Lembaga harus memaksimalkan penggunaan fasilitas Pusat Data nasional sementara hingga tersedianya infrastruktur Pusat Data nasional."

Dalam angka 6 huruf a butir 4) SE Menteri Kominfo 3/2021 diatur bahwa

"Dalam hal layanan Pusat Data nasional belum tersedia, Kementerian/Lembaga mengutamakan penggunaan fasilitas dan layanan Pusat Data nasional sementara yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Data Elektronik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.

14. Bahwa meskipun diharuskan untuk mengutamakan layanan dan fasilitas PDNs, Kementerian/Lembaga tetap memiliki peran dan tanggung jawab dalam untuk menjaga keamanan data elektroniknya. Dalam SE Menteri Kominfo 3/2021 diatur bahwa Kementerian/Lembaga harus:

- 1) ***Kementerian/Lembaga wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia.***
- 2) *Kementerian/Lembaga yang telah memiliki pusat data sendiri:*
 - a) *dapat menggunakan Pusat Data yang dimilikinya untuk meningkatkan ketersediaan dan kapasitas layanan Komputasi Awan yang akan digunakan; dan*
 - b) harus mempersiapkan integrasi ke Pusat Data Nasional yang akan disediakan oleh Kementerian komunikasi dan Informatika.***
- 3) *Kementerian/lembaga harus:*

- a) **melakukan enkripsi pada Data Elektronik saat disimpan (at-rest) dan saat dikirimkan (in-transit);**
 - b) **melakukan penyimpanan data dan kunci enkripsi yang digunakan dalam proses enkripsi sebagaimana dimaksud pada huruf a) di Pusat Data sendiri atau di Pusat Data Nasional; dan**
 - c) **melakukan mitigasi atas risiko Data Elektronik yang dimilikinya.**
- 4) **Dalam hal layanan Pusat Data Nasional belum tersedia Kementerian/lembaga mengutamakan penggunaan fasilitas dan layanan Pusat Data Nasional Sementara yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Data Elektronik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.**

15. Pasal 30 ayat (2) Perpres 95/2018 mengatur bahwa PDN harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. *memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;*
- b. *menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;*
- c. *mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan*
- d. *mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.*

16. Berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Perpres 95/2018, dalam hal Standar Nasional Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a belum tersedia, IPPD yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait Pusat Data dan manajemen Pusat data.

17. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Syarat dan Ketentuan Layanan PDN sejak tahun 2023. Dalam Bagian 1 tentang Definisi Layanan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Layanan PDN disebutkan bahwa Layanan PDN merupakan layanan *cloud* pemerintah berupa penyediaan:
- a. *Infrastructure as a Service (IaaS)*;
 - b. *Platform as a Service (PaaS)*;
 - c. *Software as a Service (SaaS)*;
 - d. *Security as a Service (SECaaS)*;
 - e. *Back up as a Service (BaaS)*;
 - f. *Cloud Computing*;
 - g. *Colocation*;
 - h. *Network*; dan
 - i. Perubahan Spesifikasi dan *Domain Name Server (DNS)*
18. Bahwa berdasarkan Bagian 7 tentang Model Pengelolaan Layanan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Layanan PDN dijelaskan mengenai pembagian peran antara IPPD dan Tergugat dalam pengelolaan layanan PDN, yaitu sebagai berikut:
- a. *Pengelolaan layanan yang dilakukan di Pusat Data Nasional menerapkan model Shared Responsibility (Berbagi Peran dan Tanggungjawab), dimana antara Pengguna dan Dit. LAIP berbagi peran masing-masing dalam hal pengelolaan dan pengamanan aset.*
 - b. *Pengelolaan dan pengamanan terhadap aset pengguna yang ditempatkan di dalam layanan cloud PDN melingkupi virtual server, sistem operasi, platform, aplikasi, hak akses, serta data yang berada di dalamnya menjadi tanggung jawab pengguna layanan.*
 - c. *Pengelolaan dan pengamanan terhadap aset yang digunakan untuk menjalankan layanan cloud PDN melingkupi virtualisasi, komputasi, infrastruktur jaringan*

serta perangkat keras pendukungnya menjadi tanggung jawab Dit. LAIP.

Berdasarkan pendahuluan tersebut di atas, penyelenggaraan pusat data nasional yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah penyelenggaraan PDNs. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peran, tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat. Selanjutnya, Tergugat akan mengajukan Eksepsi dan menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat pada bagian-bagian di bawah ini.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa penjelasan Tergugat dalam Bagian I Pendahuluan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Bagian Eksepsi, dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui secara tertulis oleh Tergugat.

A. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Mengajukan Gugatan

1. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung untuk memperjuangkan Konsumen dan Masyarakat atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*. Gugatan halaman 4 Bagian C angka 2), sebagai berikut:
 - a. ***Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang secara konsisten dan terus menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan Konsumen dan Masyarakat berupa hak untuk mendapatkan Perlindungan Hukum terhadap penggunaan layanan Konsumen pada layanan yang disediakan Instansi/Kelembagaan yang menjadi Pengguna Pusat Data Nasional (PDN) antara lain: Konsumen dan Masyarakat pengguna sistem Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Konsumen dan Masyarakat peserta didik/mahasiswa Perguruan***

Negeri Tinggi, Konsumen dan Masyarakat pengguna sarana prasarana di IKN yang kesemuanya dilanggar haknya karena Pusat Data Nasional

- b. *Bahwa dalam menjalankan fungsi serta tugasnya sebagai LPKSM, Penggugat tidak hanya memperjuangkan atau mengadvokasi anggotanya saja namun juga turut merespon seluruh permasalahan selama itu menyangkut Perlindungan Konsumen dan Publik, baik dengan dengan penyelesaian di luar peradilan maupun di peradilan.*
 - c. *Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan advokasi sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Dasar, menjalankan fungsi perlindungan konsumen.*
 - d. *Bahwa Objek Sengketa jelas telah bertentangan dan juga merugikan Visi, Misi, Agenda, Perjuangan, Komitmen, dan segala usaha yang dimiliki dan telah dilakukan oleh Penggugat selama ini yang dijamin penuh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagian utuh dari perwujudan partisipasi memangun individu Konsumen dan masyarakat Indonesia.*
 - e. *Bahwa dengan demikian Penggugat berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melalui Hak Gugat Organisasi/legal standing.*
2. *Bahwa kedudukan hukum (legal standing) berkaitan erat dengan kepentingan yang menjadi dasar bagi satu pihak dalam mengajukan gugatan. S.F. Marbun dalam bukunya berjudul "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia" menyatakan bahwa:*¹

"Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh

¹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 226.

terselubung dibalik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang) sesuai adagium yang menyatakan point d'interest, point d' action;"

3. Dalil Penggugat “memperjuangkan Konsumen dan Masyarakat berupa hak untuk mendapatkan Perlindungan Hukum terhadap penggunaan layanan Konsumen pada layanan yang disediakan Instansi/Kelembagaan” merupakan bukti bahwa Penggugat memang tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*. Baik Tergugat maupun IPPD tidak memberikan layanan konsumen pada layanan yang disediakan Instansi/Kelembagaan.
4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan institusi dan konsep yang diatur dalam UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999). Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 8/1999, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Definisi Konsumen juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 8/1999, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hubungan hukum yang diatur dalam **UU 8/1999** adalah **hubungan hukum** antara **Konsumen** dan **Pelaku Usaha**. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 8/1999, Pelaku Usaha adalah adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

6. Tanggung jawab dalam penyelenggaraan PDN atau penyelenggaraan PDNs bukanlah tanggung jawab dalam kerangka hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (5) Perpres 95/2018, Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data IPPD yang memenuhi persyaratan tertentu. Baik Tergugat maupun IPPD bukanlah pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU 8/1999. Baik Tergugat maupun IPPD telah memiliki peran, tugas, fungsi, kewenangan dalam penyelenggaraan PDN dan PDNs.
7. Dalam hal Penggugat menggunakan layanan yang diberikan oleh IPPD, seperti layanan imigrasi atau layanan-layanan lainnya, maka hubungan hukum yang lahir antara Penggugat dan IPPD bukanlah hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UU 8/1999.
8. Tergugat memberikan layanan dan fasilitas kepada kementerian/lembaga atau IPPD melalui penyelenggaraan PDNs, dan bukan memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam Syarat dan Ketentuan Layanan PDN, Tergugat memberikan layanan cloud pemerintah berupa penyediaan, antara lain IaaS, PaaS, SaaS, SECaaS, BaaS, dan *colocation*.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**NO/Niet Ontvankelijke Verklaard**).

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exception plurium litis consortium*) terkait Objek Sengketa I

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 jo. Pasal 30 Perpres 95/2018, konsep PDN merupakan satu kesatuan ekosistem PDN yang diselenggarakan oleh Tergugat dan pusat data yang

diselenggarakan oleh IPPD yang telah ada sebelum pusat data yang diselenggarakan oleh Tergugat. Berdasarkan SE Menteri Koinfo 3/2021, Tergugat adalah penyelenggara PDNs dan kementerian/lembaga atau IPPD merupakan pengguna layanan dan fasilitas PDNs. IPPD menggunakan layanan dan fasilitas PDNs untuk menyelenggarakan atau menyediakan layanan SPBE kepada Pengguna SPBE, yaitu instansi atau institusi, kelompok masyarakat, maupun individu (Pasal 1 angka 26 Perpres 95/2018).

2. Bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan PDN, pengelolaan layanan yang dilakukan dalam PDN (*in casu* PDNs) menerapkan model *shared responsibility* (Berbagi Peran dan Tanggung Jawab). Dalam hal ini, pengelolaan dan pengamanan terhadap aset Pengguna yang melingkupi virtual server, sistem operasi, platform, aplikasi, dan hak akses, serta data yang ditempatkan dalam layanan *cloud*/komputasi awan PDN (*in casu* PDNs), menjadi tanggung jawab Pengguna layanan IPPD.
3. Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan PDN, Tergugat memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengamanan terhadap aset yang digunakan untuk menjalankan layanan *cloud* PDN (*in casu* PDNs) yang melingkupi virtualisasi, komputasi, infrastruktur jaringan serta perangkat keras pendukung.
4. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan:

“ ... penggunaan layanan Konsumen pada layanan yang disediakan oleh Instansi/Kelembagaan yang menjadi Pengguna Pusat Data Nasional (PDN) antara lain: Konsumen dan Masyarakat pengguna sistem Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Konsumen dan Masyarakat peserta didik/mahasiswa Perguruan Negeri Tinggi, Konsumen dan Masyarakat pengguna sarana prasarana di IKN yang kesemuanya dilanggar haknya karena Pusat Data Nasional.” (*vide*. Gugatan halaman 4 angka 2).

menunjukkan hubungan hukum langsung antara Penggugat sebagai Pengguna SPBE dengan IPPD yang memberikan layanan SPBE.

5. Bahwa baik Tergugat maupun IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (vide Pasal 1 angka 5 PP 71/2019) memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektroniknya secara andal, aman dan bertanggung jawab. Tanggung Jawab. Bahwa Pasal 15 UU 11/2008 jo. Penjelasan Pasal 15 UU 1/2024 menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “andal” adalah Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

Yang dimaksud dengan “beroperasi sebagaimana mestinya” adalah Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya, termasuk kemampuan Sistem Elektronik dalam mematuhi atau memenuhi kewajiban tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

6. Bahwa tanggung jawab untuk meningkatkan keamanan PDN (*in casu* PDNs) dan menyelenggarakan PDN (*in casu* PDNs) merupakan tanggung jawab Tergugat dan IPPD sesuai dengan konteks dan peran masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* mengandung kesalahan kurang pihak yang merupakan cacat formil dalam gugatan. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**NO/Niet Ontvankelijke Verklaard**).

C. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error ini Persona*) terkait Objek Sengketa II

1. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 30 Perpres 95/2018 jo. SE Menteri Kominfo 3/2021, Tergugat adalah penyelenggara PDNs dan kementerian/lembaga atau IPPD merupakan pengguna layanan dan fasilitas PDNs. IPPD menggunakan layanan dan fasilitas PDNs untuk menyelenggarakan atau menyediakan layanan SPBE kepada Pengguna SPBE, yaitu instansi atau institusi, kelompok masyarakat, maupun individu (Pasal 1 angka 26 Perpres 95/2018).
2. Bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan PDN, pengelolaan layanan yang dilakukan dalam PDN (*in casu* PDNs) menerapkan model *shared responsibility* (Berbagi Peran dan Tanggung Jawab). Dalam hal ini, pengelolaan dan pengamanan terhadap aset Pengguna yang melingkupi virtual server, sistem operasi, platform, aplikasi, dan hak akses, serta data yang ditempatkan dalam layanan *cloud*/komputasi awan PDN (*in casu* PDNs), menjadi tanggung jawab Pengguna layanan IPPD. Dengan perkataan lain, secara *default*, IPPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rekam cadang atas data elektronik yang ditempatkannya di PDNs.
3. Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan PDN, Tergugat memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengamanan terhadap aset yang digunakan untuk menjalankan layanan *cloud* PDN (*in casu* PDNs) yang melingkupi virtualisasi, komputasi, infrastruktur jaringan serta perangkat keras pendukung.
4. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan:

“ ... penggunaan layanan Konsumen pada layanan yang disediakan oleh Instansi/Kelembagaan yang menjadi Pengguna Pusat Data Nasional (PDN) antara lain: Konsumen dan Masyarakat pengguna sistem Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Konsumen dan Masyarakat peserta didik/mahasiswa Perguruan Negeri Tinggi, Konsumen dan Masyarakat pengguna sarana

prasarana di IKN yang kesemuanya dilanggar haknya karena Pusat Data Nasional.” (vide. Gugatan halaman 4 angka 2).

menunjukkan hubungan hukum langsung antara Penggugat sebagai Pengguna SPBE dengan IPPD yang memberikan layanan SPBE.

5. Bahwa IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (vide Pasal 1 angka 5 PP 71/2019) memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan untuk memberikan layanan SPBE secara andal, aman dan bertanggung jawab, termasuk data elektronik yang ditempatkan di layanan PDNs. Oleh karena itu, tanggung jawab dan kewajiban terhadap rekam cadang merupakan tanggung jawab dan kewajiban IPPD sebagai pengguna layanan PDNs.

Berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* mengandung kesalahan pihak yang berperkara (*error in persona*) yang merupakan cacat formil dalam gugatan. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(NO/Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

D. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Gugatan Penggugat kabur *obscur libel* karena dasar hukum dan fakta hukum serta hubungan antara fakta hukum dan dasar hukum yang digunakan terhadap Objek Gugatan tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut disebabkan karena substansi dan pembagian peran tanggung jawab serta kewenangan antara IPPD dan *Tergugat* dalam penyelenggaraan layanan PDNS. Meskipun telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, perlulah *Tergugat* menyampaikan kembali ketidakjelasan atau kaburnya Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mencampuradukkan:

- a. konsep layanan konsumen dengan layanan SPBE dengan layanan dan fasilitas PDNs yang diberikan Tergugat kepada IPPD; dan
 - b. hubungan hukum antara IPPD dan pengguna layanan SPBE dengan hubungan hukum antara Tergugat dan IPPD.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang dalam Memeriksa dan Memutus Objek Sengketa;
 3. Mengingat Penggugat mencampuradukkan hubungan hukum dan konsep layanan SPBE dengan layanan serta fasilitas PDNs, gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exception plurium litis consortium*) terkait Objek Sengketa I;
 4. Mengingat Penggugat mencampuradukkan hubungan hukum antara IPPD dan pengguna layanan SPBE dengan hubungan hukum antara Tergugat dan IPPD, Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error ini Persona*) terkait Objek Sengketa II;
 5. Selain itu, Penggugat juga menggunakan terminologi tanpa parameter yang jelas. Penggugat menggunakan terminologi "... sesuai dengan standar layanan digital berkualitas." Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum apa, standar yang mana, atau dengan parameter apa Penggugat menyatakan layanan digital berkualitas? Adanya dasar hukum, standar dan/atau parameter yang dimaksud merupakan aspek penting untuk melakukan penilaian (*assessment*) kehandalan dan keamanan sebagaimana dimaksud Penggugat dalam Objek Sengketa I.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Atas dasar tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard/NO***)

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Bagian I tentang Pendahuluan dan Bagian II dalam Eksepsi di atas merupakan satu

kesatuan jawaban yang tidak dapat dipisahkan dengan uraian Tergugat dalam Bagian III mengenai Pokok Perkara . Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui secara tertulis oleh Tergugat.

A. Tergugat telah melakukan peningkatan keamanan pada fasilitas dan layanan PDNs dan menyelenggarakan PDNs yang Standar, Handal, dan Aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian ekosistem dari penyelenggaraan PDN.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Objek Sengketa *a quo* pada Gugatan angka 1 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan peningkatan keamanan pada Pusat Data Nasional (PDN) dan menyelenggarakan PDN yang Standar, Handal, dan Aman yang sesuai dengan standar layanan digital berkualitas.
2. Dalam konsep keamanan siber (*cybersecurity*), keamanan (*security*) merupakan proses, yaitu upaya berkelanjutan dalam menilai risiko dan memitigasi risiko yang ditemukan dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
3. Pada waktu insiden keamanan informasi pada infrastruktur PDNs terjadi tanggal 20 Juni 2024, infrastruktur PDNs yang mengalami insiden adalah pusat data yang diselenggarakan oleh Telkomgroup (Telkom Indonesia-Sigma-NeutraDC) di Surabaya (PDNs-2).
4. Bahwa dalam mekanisme penunjukan pihak ketiga untuk mengoperasikan PDNs, Tergugat telah terlebih dahulu menentukan dan menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki pihak ketiga tersebut sebagai penyedia dan operator layanan PDNs sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dimaksud diantaranya sebagai berikut.
5. Pasal 34 Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE

dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE (Peraturan BSSN 4/2021) mengatur Standar teknis Keamanan PDN terdiri atas terpenuhinya:

- a. *persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional; dan*
 - b. *persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional.*
6. Pasal 35 Peraturan BSSN 4/2021 mengatur lebih lanjut sebagai berikut:

“Pasal 35

- (1) *Terpenuhinya persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan dengan prosedur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan Pusat Data.*
- (2) *Terpenuhinya persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dengan prosedur:*
 - a. *memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional;*
 - b. *memutus akses fisik atau logic dari perangkat yang tidak terotorisasi;*
 - c. *memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara remote;*
 - d. *memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area Pusat Data Nasional;*
 - e. *melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala;*

f. *memastikan perangkat komputer Pusat Data Nasional terbebas dari virus dan malware;*"

7. Bahwa dalam memenuhi Pasal 35 ayat (1) Peraturan BSSN 4/2021 jo. Pasal 30 ayat (6) Perpres 95/2018, pihak penyedia dan operator PDNs-2 telah memenuhi standar-standar sebagai berikut:
 - a. Standar Teknis Pusat Data - *Uptime Institute* Tier I s.d. Tier IV;
 - b. Standar Teknis Operasional Pusat Data - *Uptime Institute* Tier I s.d. Tier IV;
 - c. Standar Keamanan Pusat Data - ISO 2700/IEC 27001 *Information Security Management System*
 - d. Standar Layanan Pusat Data - Layanan *Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a service (PaaS), Software as a Service (SaaS), Security as a Service (SECaaS), Back Up as a Service (BaaS), Cloud Computing, Colocation, Network*, Perubahan Spesifikasi dan *Domain Name Server (DNS)*
8. Bahwa pihak penyedia dan operator PDNs-2 juga memiliki kebijakan mengenai *Security Service* sebagai keamanan dasar infrastruktur layanan untuk mendukung serta melindungi ekosistem Standar Layanan Pusat Data yang digunakan oleh pengguna dalam PDNs-2 dengan mencakup *Network Firewall, Email Security, Vulnerability Management, Web Application Firewall, Anti DDOS, File Monitoring, SIEM, DNS Filtering, Monitoring Security Service, Network Detection and Response (NDR)*, Layanan VPN.
9. Bahwa berkaitan dengan peningkatan keamanan, dalam Standar Layanan Pusat Data yang dimiliki oleh penyedia dan operator PDNs-2, Layanan *Security as a Service (SECaaS)* menjadi salah satu layanan penyediaan fasilitas pengamanan yang dapat diminta oleh IPPD sebagai Pengguna Layanan PDNs untuk meningkatkan keamanan sistem yang dimiliki. Layanan SECaaS ini terdiri dari, *Endpoint Detection and Response (EDR), Attack Surface*

Management (ASM), dan *Extended Detection and Response (XDR)*.

10. Bahwa selain dari itu, pada penyelenggaraan PDNs-2 di Surabaya, penyedia dan operator layanan telah memenuhi persyaratan-persyaratan koneksi perangkat ke PDNs sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan BSSN 4/2021, dengan keterangan dari penyedia sebagai berikut:
 - a. Kebijakan *Password* yang kuat, penggantian *Password* berkala, pembatasan percobaan login, dan MFA;
 - b. Pembatasan geolokasi hanya dari lokasi wilayah Indonesia;
 - c. Membatasi penggunaan *protocol/aplikasi remote acces control* hanya dibuka saat dibutuhkan.
 - d. Akses terhadap seluruh *system* PDNs tidak menggunakan default akun seperti *administrator/root*
 - e. Penerapan segmentasi jaringan pada *flou*
 - f. Penerapan SIEM dan memastikan infrastruktur SIEM terpisah
 - g. Penerapan EDR pada *administrator flou*, mitra dan VM (virtual machine) seluruh tenant/pengguna PDNs
 - h. Melakukan *hardening* pada sistem operasi administrator untuk mengubah pengaturan SSH
 - i. Memastikan data dan aplikasi yang di-imigrasi dari PDNs-2 terbebas dari *malware*.
11. Bahwa penyedia dan operator layanan PDNs-2 di Surabaya telah memenuhi Standar Teknis Keamanan PDN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BSSN 4/2021.
12. Sejak awal penyelenggaraan PDNs-2 sampai dengan sebelum terjadinya insiden siber pada tanggal 20 Juni 2024, Tergugat telah memerintahkan penyedia dan operator PDNs-2 untuk melakukan peningkatan keamanan melalui penambahan layanan dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat.

13. Pasca terjadinya insiden siber pada tanggal 20 Juni 2024 di PDNs-2 Surabaya, Tergugat segera melakukan tindakan-tindakan strategis untuk menangani insiden tersebut, sebagai berikut:
- a. Pada 20 Juni 2024, Tergugat langsung memerintahkan tim teknis untuk mengatasi insiden siber dan mempercepat proses pemulihan agar layanan publik normal bertahap (vide Siaran Pers Nomor 409/HM/KOMINFO/06/2024 tentang Pasca Gangguan PDN, Menkominfo: Layanan Publik Segera Pulih Bertahap tanggal 20 Juni 2024)
 - b. Meminta IPPD untuk mendata layanan dan aplikasi IPPD yang mengalami gangguan atau terdampak akibat insiden keamanan siber dan melakukan pemulihan (Surat Plt. Direktur LAIP Nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 Perihal Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2).
 - c. Menegaskan kembali kepada IPPD untuk melaksanakan kewajibannya melakukan rekam cadang elektronik/backup dalam rangka peningkatan keamanan infastruktur SPBE (vide Surat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Nomor B-698/DJAI/AI.01.01/03/2024 perihal Kewajiban *Backup* bagi Pengguna Layanan Komputasi Awan Pemerintah pada tanggal 21 Juni 2024).
 - d. Melakukan koordinasi dengan IPPD dalam rangka pemulihan layanan IPPD yang terdampak (Surat Plt. Direktur LAIP Nomor B-738/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tanggal 28 Juni 2024).
 - e. Mengkoordinasikan *progress recovery* Layanan PDNs, dengan menyampaikan strategi *recovery* jangka pendek, menengah, dan panjang (Surat Direktur LAIP Nomor: B-876/DJAI.3/ AI.01.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024)
 - f. Mengkoordinasikan tata kelola dan implementasi penyelenggaraan Infrastruktur SPBE melalui forum diskusi

bersama dengan Kepala Pusat Data dan Informasi IPPD (Surat Direktur LAIP Nomor: B-869/DJAI.3/AI.01.05/07/2024 tanggal 15 Juli 2024)

- g. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan BSSN sebagai lembaga Pemerintah yang membidangi urusan keamanan siber untuk melakukan forensik guna mengetahui kronologi insiden serangan siber *ransomware* yang terjadi pada PDNs-2 di Surabaya serta dampak dari insiden tersebut. Bahwa berdasarkan hasil forensik yang dilakukan Tergugat bersama BSSN, baik sistem elektronik dan data elektronik milik IPPD yang ditempatkan pada PDNs-2 di Surabaya terenkripsi/terkunci (*encrypted*) sehingga tidak dapat diakses. Selain dari itu, berdasarkan hasil forensik tersebut tidak ditemukan indikasi adanya kebocoran data (*data breach*) atau diambil dan di *copy* oleh *threat actor* ke luar PDNs;

14. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak melakukan Tindakan Pemerintah Objek Sengketa I merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar.

B. Tindakan Faktual untuk melakukan rekam cadang elektronik merupakan kewenangan dan tanggung jawab IPPD sebagai pengguna layanan PDNs.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Objek Sengketa II *a quo* pada Gugatan angka 2 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Tergugat* tidak melakukan Tindakan Faktual untuk melakukan rekam cadang elektronik dari penyelenggaraan PDN. Akan tetapi, Penggugat mendasarkan dalil-dalilnya pada siaran pers dan berita-berita di media tanpa didasarkan pada fakta atau bukti yang konkrit dan solid. Selain itu, Penggugat juga salah memaknai Surat Plt. Direktur LAIP Nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 Perihal Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional tanggal 20 Juni 2024.

2. Pemahaman **Pasal 40 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU ITE** harus **didasarkan** pada BAB VIII tentang Peran Pemerintah dalam Pasal 99 PP 71/2019, SE Menkominfo 3/2021, serta Syarat dan Ketentuan Layanan PDN.
3. Pasal 99 PP 712019 khususnya pada ayat (3) mengatur keharusan IPPD dalam pengamanan data elektronik yang dimilikinya:
 - (3) ***Instansi*** atau *institusi yang memiliki Data Elektronik strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat Dokumen Elektronik dan **rekam cadang elektroniknya** serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.*
4. Bahwa berdasarkan Bagian 6 SE Menkominfo 3/2021 telah diatur mengenai kebijakan dan aspek teknis untuk diterapkan oleh IPPD dalam memitigasi risiko terhadap Data Elektronik, sebagai berikut:
 - 1) ***Kementerian/Lembaga wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia.***
 - 2) *Kementerian/Lembaga yang telah memiliki pusat data sendiri:*
 - a) *dapat menggunakan Pusat Data yang dimilikinya untuk meningkatkan ketersediaan dan kapasitas layanan Komputasi Awan yang akan digunakan; dan*
 - b) ***harus mempersiapkan integrasi ke Pusat Data Nasional yang akan disediakan oleh Kementerian komunikasi dan Informatika.***
 - 3) *Kementerian/lembaga harus:*
 - a) ***melakukan enkripsi pada Data Elektronik saat disimpan (at-rest) dan saat dikirimkan (in-transit);***

- b) melakukan penyimpanan data dan kunci enkripsi yang digunakan dalam proses enkripsi sebagaimana dimaksud pada huruf a) di Pusat Data sendiri atau di Pusat Data Nasional; dan**
- c) melakukan mitigasi atas risiko Data Elektronik yang dimilikinya.**
- 4) **Dalam hal layanan Pusat Data Nasional belum tersedia Kementerian/lembaga mengutamakan penggunaan fasilitas dan layanan Pusat Data Nasional Sementara yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Data Elektronik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.**
- 5) *Dalam hal pengelolaan, pemrosesan, dan /atau penyimpanan Data Elektronik tidak dapat dilakukan di Pusat Data Nasional sementara sebagaimana dimaksud pada angka 4), maka layanan Kementerian/Lembaga dapat menggunakan Penyedia Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga.*

Bahwa ketentuan tersebut merupakan implementasi model *Shared Responsibility* (Berbagi Peran dan Tanggung Jawab) dalam pengelolaan dan pengamanan aset antara IPPD selaku Pengguna Layanan dan Tergugat.

5. Dalam penyelenggaraan PDNs, IPPD merupakan pengguna layanan dan fasilitas PDNs dan pemilik data. IPPD sebagai PSE Lingkup Publik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga sistem elektronik dan data elektronik yang ditempatkan pada layanan PDNs.
6. Bahwa berdasarkan Bagian 4 tentang Hak dan Kewajiban Pengguna, huruf i, dalam Syarat dan Ketentuan Layanan PDN,

salah satu kewajiban IPPD selaku pengguna layanan PDNs memiliki kewajiban ikut serta untuk melakukan rekam cadang elektronik/*backup* data secara mandiri.

7. Dalam melakukan rekam cadang elektronik yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab IPPD sebagai pengguna layanan PDNs, IPPD memiliki kontrol penuh atas sistem elektronik dan data elektronik yang ditempatkan dalam layanan PDNs. Bahwa berdasarkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengamanan, Tergugat tidak memiliki kepentingan untuk mengambil alih peran dan tanggung jawab IPPD tersebut.
8. Akan tetapi, dalam rangka membantu IPPD memenuhi kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan rekam cadang elektronik atau *back up*, Tergugat telah menyediakan fasilitas dan layanan rekam cadang elektronik dan *back up* (BaaS) yang dapat diminta oleh IPPD sebagai pengguna layanan melalui portal pdn.layanan.go.id.
9. Untuk mendapatkan layanan BaaS tersebut, IPPD sebagai pengguna layanan harus melakukan pengajuan tiket yang akan diproses sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Tergugat. Pengajuan tiket oleh IPPD merupakan bentuk perintah kepada pengelola dan operator layanan PDNs untuk melakukan rekam cadang elektronik/*backup* sesuai dengan daftar aset (*virtual machine*) yang disampaikan IPPD.
10. Dalam penyelenggaraan layanan BaaS, Tergugat telah memerintahkan penyedia dan operator layanan dan fasilitas PDNs-2 untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait:
 - a. Pelindungan data pribadi yang diatur dalam UU 27/2022;
 - b. Pelaksanaan manajemen data SPBE yang diatur dalam Peraturan Menteri Bappenas 16/2020.

11. Mekanisme administratif berupa pengajuan tiket sebagai bentuk perintah IPPD kepada Tergugat untuk melakukan rekam cadang tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan Tergugat untuk;
 - a. memastikan akuntabilitas proses rekam cadang elektronik/*backup*. Kebijakan ini juga dipilih mengingat adanya dampak biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap sumber daya proses rekam cadang elektronik/*backup*;
 - b. menjaga efisiensi dan efektivitas rekam cadang elektronik/*backup* mengingat IPPD sebagai pemilik dan pengelola VM, aplikasi/layanan, dan data lebih mengetahui aset VM mana yang penting atau kritis untuk dilakukan rekam cadang elektronik/*backup*.
12. Sebelum terjadinya insiden serangan siber pada tanggal 20 Juni 2024 di PDNs-2 di Surabaya, Tergugat telah menyampaikan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan keamanan layanan dan kewajiban bagi IPPD selaku pengguna layanan PDNs untuk melakukan rekam cadang elektronik/*backup*, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Plt. Direktur LAIP Nomor: B-999/DJAI.3/AI.01.01/09/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Peningkatan Sistem Keamanan Layanan Cloud PDN, Tergugat telah membuat kebijakan mengenai penggunaan *strong password* untuk meningkatkan keamanan dalam penyelenggaraan PDNs kepada IPPD sebagai pengguna layanan.
 - b. Berdasarkan Surat Plt. Direktur LAIP Nomor: B-1597/DJAI.3/AI.01.01/11/2023 tanggal 3 November 2023 Tergugat menyelenggarakan Webinar Layanan Backup dan Restore pada PDNs 2023 untuk memberikan sosialisasi mengenai fasilitas layanan rekam cadang elektronik/*backup* dan *restore* pada layanan PDNS.
13. Pada waktu berlangsungnya insiden keamanan siber pada tanggal 20 Juni 2024, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika

Pemerintahan telah menerbitkan Surat Nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 Perihal Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional tanggal 20 Juni 2024. Pada intinya, surat tersebut menginformasikan terjadinya gangguan teknis pada PDNs-2 dan adanya kemungkinan layanan dan aplikasi pengguna PDNs-2 mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses. Selain itu, surat tersebut juga menghimbau bagi pengguna PDNs-2 yang mengalami gangguan dapat segera membuat laporan insiden.

14. Surat yang dimaksud juga harus dimaknai berdasarkan SE Menkominfo 3/2021. Sebagaimana telah diuraikan diatas, tindakan faktual untuk melakukan rekam cadang elektronik merupakan kewajiban dan tanggung jawab IPPD sebagai pengguna layanan dan fasilitas PDNs-2. IPPD adalah PSE Lingkup Publik dan pemilik dari data elektroniknya yang ditempatkan dalam fasilitas dan layanan PDNS yang diselenggarakan oleh Tergugat. Oleh karena itu, dalam hal IPPD sebagai pengguna layanan dan fasilitas PDNs-2 telah melakukan rekam cadang atas data elektronik yang mereka tempatkan di PDNs-2, IPPD dapat mengaktifkan rekam cadangnya sehingga layanan publik yang diselenggarakan IPPD dapat beroperasi kembali.
15. Bahwa pasca insiden serangan siber dalam Perkara *a quo*, selain dari tindakan-tindakan strategis dalam menangani insiden yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, Tergugat mengambil tindakan strategis berkaitan dengan rekam cadang elektronik, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Nomor B-698/DJAI/AI.01.01/03/2024 perihal Kewajiban *Backup* bagi Pengguna Layanan Komputasi Awan Pemerintah pada tanggal 21 Juni 2024, Tergugat menghimbau, menegaskan kembali, dan mendorong IPPD untuk melaksanakan kewajiban untuk melakukan rekam

cadang elektronik/*backup* dalam rangka peningkatan keamanan infrastruktur SPBE.

- b. Berdasarkan Surat Direktur LAIP Nomor B-953/DJAI.3/AI.01.01/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal Pelaksanaan *Backup Virtual Machine* Pengguna Layanan PDNs dan Surat Direktur LAIP Nomor: B-982/DJAI.3/AI.01.01/ 07/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Pelaksanaan Backup *Virtual Machine* Pengguna Layanan PDNs tahap II secara *daring*, Tergugat telah memberikan sosialisasi kembali mengenai layanan rekam cadang elektronik/*backup* pada PDNs untuk meningkatkan *awareness* pencadangan data dan pemahaman mengenai layanan backup yang tersedia di PDNs;

C. Tergugat telah bertindak sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pengutamaan penggunaan fasilitas layanan PDNs sebagai bagian dari ekosistem penyelenggaraan PDN.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatan bagian E angka 1 s.d 11, hal. 6 s.d. 13 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahwa Tergugat memiliki tugas, fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, termasuk dalam pengutamaan penggunaan fasilitas layanan PDNs sebagai bagian dari ekosistem penyelenggaraan PDN, antara lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:
 - a. UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara;
 - b. UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1/2024 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. PP Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - d. Perpres Nomor 95/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
 - e. Peraturan Presiden 39/2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019);
 - f. SE Menteri Kominfo 3/2021 tentang Pedoman Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga Bagi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021;
 - g. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Pusat Data Nasional (*Government Cloud*) Nomor: B-1879/DJAI.3/AI.01.01/12/2023 tanggal 13 Desember 2023.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU ITE diatur mengenai kewenangan Pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU ITE *jo.* Pasal 91 PP 71/2019 peran Pemerintah untuk memfasilitasi Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, meliputi:
 - a. *penetapan kebijakan;*
 - b. *pelaksanaan kebijakan;*
 - c. *fasilitasi infrastruktur;*
 - d. *promosi dan edukasi; dan*
 - e. *pengawasan.*
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2), (4), dan (5) Perpres 95/2018 diatur mengenai PDN sebagai salah satu Infrastruktur SPBE Nasional yang diselenggarakan oleh Tergugat, sebagai berikut:

“Pasal 27

(2) *Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:*

 - a. ***Pusat Data nasional;***

b. Jaringan Intra pemerintah; dan c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

(3) ...

(4) *Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.*

(5) ***Pusat Data nasional*** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang ***diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika*** dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan BSSN 4/2021 menjelaskan Standar teknis Keamanan PDN terdiri atas terpenuhinya:

a. persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional; dan

b. persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional.

7. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 diatas mengenai perlu terpenuhinya Standar Teknis Keamanan PDN, lebih lanjut berdasarkan Pasal 35 Peraturan BSSN 4/2021 menjelaskan, sebagai berikut:

"Pasal 35

(1) *Terpenuhinya persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan dengan prosedur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan Pusat Data.*

(2) *Terpenuhinya persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dengan prosedur:*

- a. *memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional;*
 - b. *memutus akses fisik atau logic dari perangkat yang tidak terotorisasi;*
 - c. *memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara remote;*
 - d. *memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area Pusat Data Nasional;*
 - e. *melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala;*
 - f. *memastikan perangkat komputer Pusat Data Nasional terbebas dari virus dan malware;”*
8. Bahwa SE Menteri Kominfo 3/2021 menjelaskan mengenai kebijakan terkait pengutamaan penggunaan fasilitas dan layanan PDNs bagi Instansi Pusat, Instansi Daerah, Kementerian/Lembaga (selanjutnya disebut IPPD) sebelum layanan infrastruktur PDN tersedia, sebagai berikut (*vide*. Bagian I. Umum SE Menkominfo 3/2021):

*... Selama proses penyediaan infrastruktur Pusat Data Nasional , **Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan Pusat Data Nasional sementara yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik.** Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya teknologi informasi Pemerintah maka Kementerian/Lembaga harus memaksimalkan*

penggunaan fasilitas Pusat Data Nasional sementara hingga tersedianya infrastruktur Pusat Data Nasional. ...”

9. Bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan PDN menjelaskan mengenai pembagian peran antara IPPD dan *Tergugat* dalam hal pengelolaan dan pengamanan layanan PDN, yaitu sebagai berikut (*vide*. Bagian 7. Model Pengelolaan Layanan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan PDN):
 - a. *Pengelolaan layanan yang dilakukan di Pusat Data Nasional menerapkan model Shared Responsibility (Berbagi Peran dan Tanggungjawab), dimana antara Pengguna dan Dit. LAIP berbagi peran masing-masing dalam hal pengelolaan dan pengamanan aset.*
 - b. *Pengelolaan dan pengamanan terhadap aset pengguna yang ditempatkan di dalam layanan cloud PDN melingkupi virtual server, sistem operasi, platform, aplikasi, hak akses, serta data yang berada di dalamnya menjadi tanggung jawab pengguna layanan.*
 - c. *Pengelolaan dan pengamanan terhadap aset yang digunakan untuk menjalankan layanan cloud PDN melingkupi virtualisasi, komputasi, infrastruktur jaringan serta perangkat keras pendukungnya menjadi tanggung jawab Dit. LAIP.*
10. Bahwa berdasarkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengamanan penyelenggaraan PDNs, *Tergugat* tidak mengambil alih peran dan tanggung jawab IPPD sebagai pengguna dan PSE Lingkup Publik yang menggunakan dan menempatkan sistem elektronik maupun data elektroniknya dalam layanan PDNs.
11. Dengan demikian, dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tindakan *Tergugat* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan merupakan dalil yang salah dan tidak berdasar.

D. Bahwa Tindakan Tergugat Telah Sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas Profesionalitas

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatan angka 12 halaman 13 yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar **Asas Profesionalitas**.

2. Pemahaman asas profesionalitas dapat dilihat sebagai berikut:²

“Asas profesionalitas menurut UU PTUN 2004 mengacu kepada penjelasan asas profesionalitas menurut UU Anti KKN 1999. Asas Profesionalitas menurut UU Anti KKN 1999 adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Cekli Setya Pratiwi, dkk)

Berdasarkan penjelasan mengenai Asas Profesionalitas maka unsur-unsur yang termuat dalam Asas Profesionalitas adalah mengutamakan keahlian/kompetensi dan berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan/sesuai bidang tugas.

3. Tergugat telah memenuhi asas profesionalitas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan fasilitas dan layanan PDNs sebagai bagian dari ekosistem penyelenggaraan PDN. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat telah menyelenggarakan PDNs sesuai peran dan tanggung jawabnya dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tergugat telah menunjuk penyedia dan operator layanan PDNs-2 berdasarkan pemenuhan standar teknis keamanan dan persyaratan-persyaratan koneksi perangkat pada PDNs sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide*. Pasal 34

² Cekli Setya Pratiwi, Dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), hlm. 113

dan Pasal 35 Peraturan BSSN 4/2021 *jo.* Pasal 30 ayat (6) Perpres SPBE)

5. Tergugat telah melakukan peningkatan keamanan sejak awal sampai dengan sebelum terjadinya insiden serangan siber pada PDNs-2 di Surabaya, Tergugat telah memerintahkan penyedia dan operator PDNs-2 untuk melakukan peningkatan keamanan melalui penambahan layanan dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat.
6. Selain dari itu, Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan strategis untuk menangani insiden yang terjadi, termasuk melakukan upaya pemulihan layanan IPPD yang terdampak sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian III. Pokok Perkara A.
7. Tergugat telah menyediakan layanan rekam cadang elektronik/*backup* (BaaS) yang dapat digunakan oleh IPPD sebagai Pengguna layanan. Selain dari itu, Tergugat juga telah menyampaikan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan keamanan layanan dan kewajiban bagi IPPD selaku pengguna layanan PDNs untuk melakukan rekam cadang elektronik, baik sebelum maupun setelah terjadinya insiden, sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam III. Pokok Perkara B.
8. IPPD yang membutuhkan layanan rekam cadang (*backup*) dapat mengajukan kebutuhan itu dengan mekanisme pengajuan tiket, dengan maksud untuk memberikan perintah kepada pengelola layanan PDNs untuk melakukan rekam cadang elektronik/*backup* sesuai dengan daftar aset (*virtual machine*) yang disampaikan IPPD.
9. Selain dari itu, mekanisme ticketing dibuat dan diatur oleh Tergugat dengan mempertimbangkan kebutuhan pada penyelenggaraan layanan rekam cadang elektronik/*backup* untuk memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi dalam UU 27/2022 dan

Pelaksanaan manajemen data SPBE dalam PM Bappenas 16/2020.

10. Bahwa mekanisme administrasi berupa pengajuan tiket sebagai bentuk perintah IPPD kepada Tergugat merupakan kebijakan untuk memastikan akuntabilitas proses rekam cadang, dan menjaga efisiensi & efektivitas rekam cadang elektronik/*backup* sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam III. Pokok Perkara B.
11. Sebaliknya, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan “... karena kegagalan Tergugat dalam melindungi Pusat Data Nasional karena diretas Ransomware dan Tergugat tidak memiliki rekam cadang elektronik dengan beralih meminta pengguna Pusat Data Nasional untuk melaporkan kepada Tergugat, ...” (*vide*. Gugatan hlm. 13, angka 12) tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar dan berdasar. Sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam III. Pokok Perkara A dan B, serta angka 2 bagian ini, Tergugat telah menyelenggarakan fasilitas dan layanan sesuai dengan peran dan tanggung jawab sebagai pemilik layanan dengan menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
12. Begitu pula, mengenai “...dengan beralih meminta pengguna Pusat Data Nasional untuk melaporkan kepada Tergugat, ...” yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam III. Pokok Perkara A. Pada intinya, surat tersebut menginformasikan terjadinya gangguan teknis pada PDNs-2 dan adanya kemungkinan layanan dan aplikasi pengguna PDNs-2 mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses. Selain itu, surat tersebut juga menghimbau bagi pengguna PDNs-2 yang mengalami gangguan dapat segera membuat laporan insiden.

Asas Kecermatan & Asas Pelayanan Yang Baik

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatan angka 12 halaman 13 yang pada intinya mendalilkan bahwa

Tergugat telah melanggar **Asas Kecermatan dan Asas Pelayanan Yang Baik.**

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan h UU 30/2014 :

Asas Kecermatan

“suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Asas Pelayanan Yang Baik

“asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Tergugat telah melaksanakan **Asas Kecermatan dan Asas Pelayanan Yang Baik** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam menyelenggarakan PDNs sebagai bagian dari ekosistem PDN, Tergugat telah cermat dalam dalam memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi infrastruktur, promosi dan edukasi; dan pengawasan. (*vide.* Pasal 40 ayat (1) UU ITE *jo.* Pasal 91 PP 71/2019)
- b. Bahwa kewenangan Tergugat dalam menyelenggarakan fasilitas dan layanan PDNs sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Perpres SPBE, dimana Pemanfaatan “Teknologi Informasi dan Komunikasi” merupakan Arah Kebijakan dan Strategi SPBE yang mencakup didalamnya penyelenggaraan PDN sebagai salah satu bentuk

infrastruktur SPBE. (*vide.* Pasal 27 ayat (2), (4), dan (5) Perpres SPBE)

- c. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan amanat dalam Perpres SPBE, Tergugat mengeluarkan SE Menkominfo 3/2021 sekaligus menindaklanjuti direktif Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Perencanaan Transformasi Digital pada tanggal 3 Agustus 2020 untuk melakukan percepatan transformasi digital, terkhusus dalam hal percepatan integrasi PDN.
- d. Bahwa berdasarkan SE Menkominfo 3/2021 menjelaskan mengenai kebijakan terkait pengutamaan penggunaan fasilitas dan layanan PDNs bagi IPPD sebelum layanan infrastruktur PDN tersedia untuk melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan data elektronik yang dilakukan IPPD (*vide.* Bagian 1 Umum SE Menkominfo 3/2021)
- e. Bahwa Tergugat menunjuk penyedia dan operator penyelenggaraan fasilitas dan layanan PDNs dengan memenuhi standar keamanan teknis dan persyaratan koneksi perangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide.* Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan BSSN 4/2021 *jo.* Pasal 30 ayat (6) Perpres SPBE)
- f. Bahwa Tergugat telah melakukan berbagai bentuk diseminasi informasi untuk memberikan penjelasan mengenai layanan rekam cadang elektronik/*backup* pada fasilitas dan layanan PDNs. Sekaligus, menghimbau dan mendorong bagi IPPD untuk melaksanakan kewajiban melakukan rekam cadang elektronik/*backup* dalam rangka peningkatan keamanan infrastruktur SPBE, sebagaimana telah diuraikan dalam III. Pokok Perkara A dan B.

- g. Bahwa Tergugat pada saat terjadinya insiden serangan siber tanggal 20 Juni 2024, telah melakukan tindakan-tindakan strategis yang dilakukan oleh Tergugat sendiri maupun bekerja sama dengan BSSN sebagai lembaga pemerintahan yang membidangi urusan keamanan siber dengan melakukan forensik untuk menangani insiden pada Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam III. Pokok Perkara A dan B.

IV. PENUTUP

Berdasarkan Jawaban Tergugat sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 23 September 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 30 September 2024;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-57, sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Surat ke Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Ref. No: 001/DT-JO/KKI/Let/VII/2024 Perihal: Keberatan atas Terjadinya Gangguan Pusat Data Nasional tertanggal 2 Juli 2024. (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P-1b : Tanda Terima Surat Keberatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2024 Ref. No: 001/DT-JO/KKI/Let/VII/2024 Perihal: Keberatan atas Terjadinya Gangguan Pusat Data Nasional tertanggal 2 Juli 2024. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-2a : Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor: 6008/-1.824.222 milik Komunitas Konsumen Indonesia. (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-2b : Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2019 antara Komunitas Konsumen Indonesia lawan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-3 : Siaran Pers Nomor 409/HM/KOMINFO/06/2024 tanggal 20 Juni 2024. (fotokopi sesuai dengan printout);
6. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tanggal 20 Juni 2024. (fotokopi sesuai dengan printout);
7. Bukti P-5a : Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-5b : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/HUM/2022 tanggal 29 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
9. Bukti P-5c : Surat dari Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 2022 terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/HUM/2022 tanggal 29 Maret 2022. (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-6a : **Informasi Media Elektronik:** “Gangguan Sistem Pusat Data Nasional Diduga Disebabkan Ransomware” tanggal 21 Juni 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/679558/gangguan-sistem-pusat-data-nasional-diduga-disebabkan-ransomware> .(fotokopi sesuai dengan printout);

11. Bukti P-6b : **Informasi Media Elektronik:** "Daftar 56 Layanan Publik yang Terhubung Pusat Data Nasional, Kena Ransomware?" tanggal 25 Juni 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1883729/daftar-56-layanan-publik-yang-terhubung-pusat-data-nasional-kena-ransomware> (fotokopi sesuai dengan printout);
12. Bukti P-6c : **Informasi Media Elektronik:** "Imbas Serangan PDN, Kemendikbud Minta Upload Ulang Data bagi Mahasiswa Pendaftar KIP-Kuliah 2024" tanggal 1 Juli 2024. <https://www.jawapos.com/pendidikan/014815737/imbaserangan-pdn-kemendikbud-minta-upload-ulang-data-bagi-mahasiswa-pendaftar-kip-kuliah-2024>. (fotokopi sesuai dengan printout);
13. Bukti P-6d : **Informasi Media Elektronik:** "Imbas PDNS Diretas, Lelang Proyek IKN Tersendat-sendat" tanggal 24 Juli 2024. <https://ikn.kompas.com/read/2024/07/24/150000887/imbaspdns-diretas-lelang-proyek-ikn-tersendat-sendat> (fotokopi sesuai dengan printout);
14. Bukti P-6e : **Informasi Media Televisi:** "PDN Diretas, ini loh Bahaya yang mengancam masyarakat" Tanggal 4 Juli 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=iG3EymG4710> (fotokopi dari printout);
15. Bukti P-6f : **Informasi Media Televisi:** "PDN Masih Belum Pulih, Masalah Teknis atau Diretas tanggal 21 Juni 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=Rr80aPFUE4w>. (fotokopi dari printout);
16. Bukti P-6g : **Informasi Video Elektronik:** "Gara-gara PDN Diretas Ransomware, Mahasiswa Baru Harus Unggah Ulang Data KIP tanggal 30 Juni 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=oV3UiAleGAs> (fotokopi dari printout);

17. Bukti P-6h : **Informasi Media Televisi: “Pakar: Pusat Data Nasional Down Dipastikan Akibat Serangan Ransomware |AKIM tvOne tanggal 23 Juni 2024**
<https://www.youtube.com/watch?v=lfNoptKMwcv>
(fotokopi dari printout);
18. Bukti P-6i : **Informasi Video Elektronik : “Imbas PDNS Diretas, Lelang Proyek IKN Tersendat-sendat tanggal 24 Juli 2024**
<https://www.youtube.com/watch?v=IG5FGyt02vY&t=12s> (fotokopi dari printout);;
19. Bukti P-6j : **Informasi Media Televisi: “DPR Geram Pusat Data Nasional Tidak Ada Back Up” tanggal 1 Juli 2024**
<https://www.youtube.com/watch?v=FTm7UZmJRZE>
(fotokopi dari printout);
20. Bukti P-6k : **Informasi Media Televisi: “Back Up Data Nasional Tidak Dilakukan, DPR Cecar Menkominfo tanggal 28 Juni 2024** <https://www.youtube.com/watch?v=v5YK-iIG9R0> (fotokopi dari printout);
21. Bukti P-7 : **Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis: “Lemahnya Pengamanan Pusat Data Nasional Sementara Terhadap Serangan Siber”** oleh Aryojati Ardipandanto, Analis legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email:aryojati.ardipandanto@dpr.go.id, Juli 2024
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-13-I-P3DI-Juli-2024-203.pdf
(fotokopi dari printout);
22. Bukti P-8 : **Beleid yang Dilanggar oleh Tergugat:**
Pasal 40 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Informasi.
(fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P-9 : **Beleid yang Dilanggar oleh Tergugat:**
Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-10 : **Buku Elektronik berjudul “Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” Penulis: Cekli Setya Pratiwi Shinta Ayu Purnamawati Fauzi Christina Yulita Purbawati diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).** (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-11 : Informasi Media elektronik : **Laman KIP Kuliah Eror, 16.316 Mahasiswa Penerima Bantuan Tidak Bisa Cairkan Dana** Tanggal: 30/06/2024
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/30/110000865/laman-kip-kuliah-eror-16.316-mahasiswa-penerima-bantuan-tidak-bisa-cairkan>. (printout);
26. Bukti P-12 : Informasi Media Elektronik: **“Ternyata Data Proyek IKN dan PSN Hilang Akibat Peretasan PDNS 2”** tanggal 23 Juli 2024 <https://www.merdeka.com/uang/ternyata-data-proyek-ikn-dan-psn-hilang-akibat-peretasan-pdns-2-168744-mvk.html>. (printout);
27. Bukti P-13 : Informasi Media Elektronik: **“ Ada Data Hilang, Proyek IKN Kena Imbas Serangan Hacker ke PDNS”** tanggal 24 Juli 2024 <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7453908/ada-data-hilang-proyek-ikn-kena-imbaserangan-hacker-ke-pdns>. (printout);
28. Bukti P-14 : Informasi Media Elektronik: **Bahaya Pusat Data Nasional Diretas, Berdampak Pada Ekonomi Hingga TNI,** tanggal 29 Juni 2024
<https://katadata.co.id/digital/teknologi/667fd8b124993/bahaya-pusat-data-nasional-diretas-berdampak-pada-ekonomi-hingga-tni>. (printout);

29. Bukti P-15 : Informasi media elektronik:” “ **Banyak Sektor Dirugikan Atas Bobolnya Pusat Data Nasional** “ ,tanggal 29 Juni 2024 <https://www.metrotvnews.com/read/kBVCaOXJ-banyak-sektor-dirugikan-atas-bobolnya-pusat-data-nasional>. (printout);
30. Bukti P-16 : Informasi Media elektronik: “ **Dampak” Yang Ditimbulkan dari Peretasan Data Nasional oleh Ransomware 3.0 TAHUN 2024**”, tanggal 10 Oktober 2024 <https://fahum.umsu.ac.id/blog/dampak-yang-ditimbulkan-dari-peretasan-data-nasional-oleh-ransomware-3-0-tahun-2024/>. (printout);
31. Bukti P-17 : Informasi Media Elektronik: “**Dirjen: Gangguan Sistem Imigrasi akibat Pusat Data Nasional bermasalah**” tanggal 20 Juni 2024 <https://www.antaraneews.com/berita/4160415/dirjen-gangguan-sistem-imigrasi-akibat-pusat-data-nasional-bermasalah> (printout);
32. Bukti P-18 : Informasi Media elektronik:’ “**Imbas Peretasan PDN, Pengurusan Paspowali Mandar Terhambat**”. Tanggal 28 Juni 2024 <https://makassar.kompas.com/read/2024/06/28/185018778/imbaspereetasanpdnpengurusanpaspowalimandar>. (printout);
33. Bukti P-19 : Informasi Media Elektronik: “**Kerentanan Data Liability Yang Dikelola Pemerintah**” tanggal 24 Juni 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerentanan-data-liability-yang-dikelola-pemerintah-lt66798707cc0e8/>. (printout);
34. Bukti P-20 : Informasi Media Elektronik:’ “**Kominfo Benarkan Layanan Imigrasi” Down” karena gangguan Sistem Pusat Data Nasional**”.tanggal 20 Juni 2024 <https://tekno.kompas.com/read/2024/06/20/18282877/ko>

- [minfo-benarkan-layanan-imigrasi-down-karena-gangguan-di-sistem-pusat-data](#). (printout);
35. Bukti P-21 : Informasi Media elektronik : **“Layanan Imigrasi Terganggu, Ombudsman RI Temui Dirjen Imigrasi Kemenkumham”** Tanggal 02 Juli 2024
<https://ombudsman.go.id/news/r/layanan-imigrasi-terganggu-ombudsman-ri-temui-dirjen-imigrasi-kemenkumham> (printout);
36. Bukti P-22 : Informasi Media Elektronik: **“ 4 Penyebab PDNS Bisa Diserang Hacker, Pakar UM Surabaya: Kurangnya Literasi Digital ”** tanggal 01 Juli 2024
<https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7417243/4-penyebab-pdns-bisa-diserang-hacker-pakar-um-surabaya-kurangnya-literasi-digital> (printout);
37. Bukti P-23 : Informasi Media Elektronik: **“Pakar: Pusat Data Nasional Beresiko Mudahkan Peretas Curi Data. Tanggal 15 Januari 2024”**
<https://teknologi.bisnis.com/read/20240115/84/1732493/pakar-pusat-data-nasional-berisiko-mudahkan-peretas-curi-data> (printout);
38. Bukti P-24 : Informasi Media Elektronik: **“Pelayanan Publik Kacau, Bukti Pusat Data Nasional Tidak Dikelola Secara Benar dan Profesional.”** Tanggal 25 Juni 2024
<https://voi.id/bernas/392873/pelayanan-publik-kacau-bukti-pusat-data-nasional-tidak-dikelola-secara-benar-dan-profesional> (printout);
39. Bukti P-25 : Informasi Media Elektronik: **“Pengamat Minta Kominfo Jujur Terkait Kondisi Seluruh Data di PDNS Pascadiretas.”** Tanggal 26 Juni 2024
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/680685/pengamat-minta-kominfo-jujur-terkait-kondisi-seluruh-data-di-pdns-pascadiretas> (printout);

40. Bukti P-26 : Informasi Media elektronik: **“Penumpang di Bandara Soekarno- Hatta Menumpuk Aki Gangguan Server Pusat Data Nasional”** Tanggal 20 Juni 2024 <https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1882199/penumpang-di-bandara-soekarno-hatta-menumpuk-akibat-gangguan-server-pusat-data-nasional> (printout);
41. Bukti P-27 : Informasi Media elektronik: **“Pusat Data Nasional Ambruk, Borok Tata Kelola Keamanan Siber Terkuak.”** Tanggal 30 Juni 2024 <https://www.inilah.com/saat-penjaga-pusat-data-kebobolan-buah-dari-kebodohan>. (printout);
42. Bukti P-28 : Informasi Media elektronik: **“Proyek IKN Mundur dari Target Kena Serangan Ransomware ke PDNS”**. Tanggal 23 Juli 2023 <https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2024/07/23/470/3038420/proyek-ikn-mundur-dari-target-kena-serangan-ransomware-ke-pdns>. (printout);
43. Bukti P-29 : Informasi Media Elektronik: **“Pusat Data Nasional Di-hack, Pakar: Makanya Perlu Security Plan Yang Baik”** tanggal 27 Juni 2024 <https://www.cakrawarta.com/pusat-data-nasional-di-hack-pakar-makanya-perlu-security-plan-yang-baik.html> (printout);
44. Bukti P-30 : Informasi Media Elektronik: **“Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber”**. Tanggal 26 juni 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/26/16493461/pusat-data-nasional-diretas-pemerintah-dinilai-kurang-peduli-keamanan-siber> (printout);
45. Bukti P-31 : Informasi Media Elektronik: **“Pusat Data Nasional Error, Antrean Imigrasi Mengular”**. Tanggal 20 Juni 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240620162742-37-547897/pusat-data-nasional-error-antrean-imigrasi-mengular> (printout);

46. Bukti P-32 : Informasi Media Elektronik: **“Tragedi dan Dampak Kebocoran Data Nasional”**. Tanggal 02 Juli 2024.
<https://probolinggo.times.co.id/news/kopi-times/j92x63osdr/Tragedi-dan-Dampak-Kebocoran-Data-Nasional>. (printout);
47. Bukti P-33 : Informasi Media elektronik: **“Warganet Keluhkan Pusat Data Nasional dan Layanan Imigrasi Masih Down”**. tanggal 21 Juni 2024.
<https://katadata.co.id/digital/teknologi/66752452f2e5a/warganet-keluhkan-pusat-data-nasional-dan-layanan-imigrasi-masih-down> (printout);
48. Bukti P-34 : Informasi Media Elektronik: **“Layanan Pajak WNA Terganggu Serangan Siber ke Pusat Data Nasional”**. tanggal 27 Juni 2024
https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/layanan-pajak-wna-terganggu-serangan-siber-ke-pusat-data-nasional?utm_source=whatsapp. (printout);
49. Bukti P-35 : Informasi Media Elektronik: **“Kritik Keras Pakar Digital Forensik, Sebut Serangan Pusat Data Nasional Bukti Pemerintah Gagal Lindungi Data”**. Tanggal 26 Juni 2024.
<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/222247-kritik-keras-pakar-digital-forensik-sebut-serangan-pusat-data-nasional-bukti-pemerintah-gagal-lindungi-data>. (printout);
50. Bukti P-36 : Jurnal di Info singkat dengan judul: **“Lemahnya Pengamanan Pusat Data Nasional Sementara Terhadap Serangan Siber”** (printout);
51. Bukti P-37 : Informasi Media Elektornik: **“Pusat Data Nasional Diretas, Layanan Cetak Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda Terganggu”**. 26 Juni 2024
<https://kaltimoday.co/pusat-data-nasional-diretas-layanan-cetak-paspor-di-kantor-imigrasi-samarinda-terganggu> (printout);

52. Bukti P-38 : Informasi Media Elektronik: “ Layanan Pusat Data Nasional Diserang Kok Alhamdulillah” tanggal 27 juni 2024 <https://emedia.dpr.go.id/2024/06/29/layanan-pusat-data-nasional-diserang-kok-alhamdulillah/> (printout);
53. Bukti P-39 : Informasi Media Elektronik: “**Pakar Pertanyakan Keamanan Data Masyarakat Pascaperetasan Pusat Data Nasional**”. Tanggal 13 Juli 2024 <https://nasional.tempo.co/read/1890950/pakar-pertanyakan-keamanan-data-masyarakat-pascaperetasan-pusat-data-nasional>. (printout);
54. Bukti P-40 : Buku berjudul “Hukum Pembuktian Teori, Asas, dan Yurisprudensi Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi” karya Dr. Albert Aries, S.H., M.H., halaman 58. (fotokopi dari buku);
55. Bukti P-41 : Informasi Media Elektronik: “**Imigrasi Sudah Surati Kominfo Backup Data PDN tapi Tak Direspons**” tanggal 29 Juni 2024 <https://tirto.id/imigrasi-sudah-surati-kominfo-untuk-backup-data-pdn-tapi-tak-direspons-gZ7s> (printout);
56. Bukti P-42 : Informasi Media Elektronik: “**Situs PPDB hingga Imigrasi Down Imbas Gangguan Pusat Data Nasional Kominfo**” tanggal 21 Juni 2024; <https://www.merahputih.com/post/read/situs-ppdb-hingga-imigrasi-down-imbis-gangguan-pusat-data-nasional-kominfo> (printout);
57. Bukti P-43 : Informasi Media Elektronik: “**Pusat Data Nasional Down, Ini Analisis Ahli IT**”, tanggal 4 Juli 2024 <https://www.jedi.id/news/pusat-data-nasional-down-ini-analisis-ahli-it/> (printout);
58. Bukti P-44 : Siaran Pers oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 278/sipers/A6/VI/2024: “**Menggunakan Data Cadangan, Kemendikbudristek Pastikan Pencairan dan Pendaftaran Baru KIP Kuliah**”

Tetap Berjalan”, tanggal 1 Juli 2024

<https://lldikti15.kemdikbud.go.id/pengumuman-terkait-permasalahan-pada-pusat-data-nasional-sementara-2-pdns2-yang-berdampak-pada-sistem-layanan-kartu-indonesia-pintar-kuliah-kip-kuliah/>. (printout);

59. Bukti P-45 : Pemberitahuan Gangguan Layanan di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 20 Juni 2024
<https://lpse.pu.go.id/eproc4/pengumuman/2854064>
(printout);
60. Bukti P-46 : Informasi Media Elektronik: “**Aparat Pemerintah Harus Berhati-Hati Bertindak**”, tanggal 19 Desember 2020
(printout);
61. Bukti P-47 : Artikel oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. berjudul “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”
(printout);
57. Bukti P-48 : Putusan PTUN Nomor: 36/G/TF/2022/PTUN.PBR.
(printout);
58. Bukti P-49 : Putusan PTUN Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN-JKT.
(printout);
59. Bukti P-50 : Putusan PTUN Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.
(printout);
60. Bukti P-51 : Putusan PTUN Nomor: 432 K/TUN/TF/2022. (printout);
61. Bukti P-52 : Putusan PTUN Nomor 15/G/TF/2021/PTUN.DPS.
(printout);
62. Bukti P-53 : Bahan Presentasi berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (PMHP/OoD)*” ditulis oleh Marianna Sutadi, SH. (printout);
63. Bukti P-54 : Artikel berjudul “*Onchrematigh Oveirdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*” ditulis oleh Muhammad Adiguna Bimasakti, Hakim Pengadilan Tata Usaha

- Negara Banjarmasin dalam Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018:265-286. (printout);
- 64 Bukti P-55 Artikel berjudul "*Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*" ditulis oleh Agus Budi Susilo, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2023 : 291-308, ISSN: 2303-3274 (printout);
- 65 Bukti P-56 Artikel berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)*" ditulis oleh Yusrin Edyanti, Anna Erliyana, Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Dharmasisya Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) : 719-734, e-ISSN: 2808-9456 (printout);
- 66 Bukti P-57 Artikel berjudul "*Restatement Tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah*, ditulis oleh Enrico Simanjuntak, Hakim Yustisial Ditjenbadilmitun Mahkamah Agung, dalam Masalah-Masalah Hukuim, Jilid 48 No. 1, Januari 2019, Halaman 32-48, *p-ISSN:2086-2695, e-ISSN : 2527-4716.* (printout);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-42 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (UU PTUN) (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999). (fotokopi dari fotokopi);
 3. Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (UU ITE). (fotokopi dari fotokopi);
 4. Bukti T-4 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (fotokopi dari fotokopi);
 5. Bukti T-5 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). (fotokopi dari fotokopi);
 6. Bukti T-6 : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). (fotokopi dari fotokopi);
 7. Bukti T-7 : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. (fotokopi dari fotokopi);
 8. Bukti T-8 : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
 9. Bukti T-9 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut PERMA 7/2022). (fotokopi dari fotokopi);
 10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam

- Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE (Peraturan BSSN 4/2021). (fotokopi dari fotokopi);
 12. Bukti T-12 : Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga Bagi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 (SE Menteri Kominfo 3/2021). (fotokopi dari fotokopi);
 13. Bukti T-13 : Tangkapan layar website Setkab.go.id mengenai Rapat Terbatas mengenai Perencanaan Transformasi Digital, 3 Agustus 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta yang dipublikasikan tanggal 30 Agustus 2020 (<https://setkab.go.id/rapat-terbatas-mengenai-perencanaan-transformasi-digital-3-agustus-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>) (fotokopi sesuai dengan printout);
 14. Bukti T-14 : *Certificate of Registration Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013* Nomor IS 612893 tanggal 23 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan printout);
 15. Bukti T-15 : *Certificate of Registration Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013* Nomor IS 794371 tanggal 4 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan printout);
 16. Bukti T-16 : *Certificate SNI ISO/IEC 27001: 2013 No. 824 153 18001* tanggal 12 April 2022. (fotokopi sesuai dengan printout);
 17. Bukti T-17 : Tangkapan Layar Uptime Institute Awards (<https://uptimeinstitute.com/uptime-institute-awards/datacenter/lintasarta-technopark-data-center/723>) (fotokopi sesuai dengan printout);

18. Bukti T-18 : Tangkapan Layar Uptime Institute Awards (<https://uptimeinstitute.com/uptime-institute-awards/datacenter/neustradc-surabaya-l4wing-a/1701>) (fotokopi sesuai dengan printout);
19. Bukti T-19 : *Certificate of Conformance Design Documents* PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. neuCentriX Batam Center Level 4 Computer Room ANSI/TIA-942-B-2017. (fotokopi sesuai dengan printout);
20. Bukti T-20 : Surat Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Nomor: B-999/DJAI.3/AI.01.01/09/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Peningkatan Sistem Keamanan Layanan Cloud PDN. (fotokopi sesuai dengan printout);
21. Bukti T-21 : Surat Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Nomor: B-1597/DJAI.3/AI.01.01/11/2023 tanggal 3 November 2023 Hal Undangan Webinar Layanan Backup dan Restore pada PDNS 2023. (fotokopi sesuai dengan printout);
22. Bukti T-22 : Surat Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Nomor: B-1879/DJAI.3/AI.01.01/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 Hal Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Pusat Data Nasional (*Government Cloud*). (fotokopi sesuai dengan printout);
23. Bukti T-23 : Surat Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Nomor: B-367/DJAI.3/AI.01.01/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 Hal Undangan Rapat. (fotokopi sesuai dengan printout);
24. Bukti T-24 : Siaran Pers 409HM/KOMINFO/06/2024 tanggal 20 Juni 2024. (fotokopi sesuai dengan printout);
25. Bukti T-25 : Surat Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 Perihal Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2. (fotokopi sesuai dengan printout);

26. Bukti T-26 : Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor B-698/DJAI/AI.01.01/03/2024 tanggal 21 Juni 2024 Hal Kewajiban *Backup* bagi Pengguna Layanan Komputasi Awan Pemerintah. (fotokopi sesuai dengan printout);
27. Bukti T-27 : Surat Plt. Direktur Layanan Aplikasi Pemerintahan Nomor B-738/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Hal Undangan Rapat. (fotokopi sesuai dengan printout);
28. Bukti T-28 : Surat Direktur LAIP Nomor: B-876/DJAI.3/AI.01.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 Hal Progress Recovery Layanan Pengguna Komputasi Awan PDNS. (fotokopi sesuai dengan printout);
29. Bukti T-29 : Surat Direktur LAIP Nomor: B-869/DJAI.3/AI.01.05/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 hal Undangan Rapat. (printout);
30. Bukti T-30 : Surat Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Nomor B-953/DJAI.3/AI.01.01/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 Hal Pelaksanaan *Backup Virtual Machine* Pengguna Layanan Pusat Data Nasional Sementara. (printout);
31. Bukti T-31 : Surat Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Nomor: B-982/DJAI.3/AI.01.01/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 Hal Pelaksanaan Backup Virtual Machine Pengguna Layanan Pusat Data Nasional Sementara tahap II. (printout);
32. Bukti T-32 : Surat Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Nomor: B-1103/DJAI/AI.01.01/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Kewajiban *Backup* bagi Pengguna Layanan PDNS. (printout);
33. Bukti T-33 : Surat Keputusan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Flou Sebagai Pengganti Sementara Cloud Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya tanggal 29 Juli 2024. (fotokopi dari fotokopi);

34. Bukti T-34 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-1937/M.KOMINFO/HK.01.08/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Permohonan Penetapan Instruksi Presiden Tentang Percepatan Penanganan Insiden Siber dan Resiliensi Penyelenggaraan Pusat Data Nasional. (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T-35 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Nomor B-1482/DJAI.1/HK.02.03/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 Hal Undangan dengan agenda Rapat Pembahasan RPM Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pusat Data Nasional. (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T-36 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Nomor B-1747/DJAI.1/HK.02.03/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Hal Undangan dengan agenda Rapat Pembahasan Masukan Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Layanan Pusat Data Nasional. (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T-37 : Surat Plt. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi Nomor B/502/KT.02/2024 tanggal 2 Oktober 2024 Hal Undangan Focus Group Discussion dengan agenda Pembahasan UPT Balai Layanan Pusat Data Nasional. (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T-38 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: B-2003/M.KOMINFO/OT.01.03/09/2024 tanggal 3 September 2024 Perihal Usulan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Layanan Pusat Data Nasional. (fotokopi dari fotokopi);

39. Bukti T-39 : Surat Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Nomor: 1698/DJAI.2/AI.02.02/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Perihal Undangan Penyusunan dasar regulasi Pelaksanaan evaluasi kelaikan jaringan intra pemerintah dan pusat data nasional. (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T-40 : Surat Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Nomor: B-1835/DJAI.2/AI.02.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 Perihal Undangan Finalisasi Surat Edaran Bersama dan Pembahasan Aplikasi SiPuja. (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T-41 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Perpres 139/2024). (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T-42 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Perpres 140/2024). (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan pada persidangan secara elektronik, tanggal 18 Nopember 2024, yang mana selengkapnya Kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat, terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam pemeriksaan perkara ini tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa, yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai kewajiban kepada Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi, yaitu :

1. Tindakan Faktual Tergugat untuk melakukan peningkatan keamanan pada Pusat Data Nasional (PDN) dan menyelenggarakan PDN yang Standar, Handal, dan Aman yang sesuai dengan standar layanan digital berkualitas; (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa I**");
2. Tindakan Faktual Tergugat untuk melakukan rekam cadang elektronik dari Pusat Data Nasional (PDN) (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa II**");

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo*, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat melalui jawabannya tertanggal 17 September 2024, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya mengajukan eksepsi dan menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya tertanggal 18 September 2024, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang termuat dalam surat jawaban tersebut, serta tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui dupliknya tertanggal 30 September 2024, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung

RI, yang pada pokoknya membantah replik Penggugat dan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, juga telah mengajukan dalil-dalil eksepsinya, oleh karenanya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan dalil-dalil eksepsinya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*) terkait Objek Sengketa I;
- Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error ini Persona*) terkait Objek Sengketa II;
- Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa alasan hukum dari setiap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara lengkap sebagaimana termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpedoman pada ketentuan *yuridis normatif* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, yaitu eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*, yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *“point d’interest point d’action”* atau *“no interest no action”*, yang berarti hanya orang/badan hukum perdata yang memiliki kepentingan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan administrasi pemerintahan, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara atau tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya nilai yang harus dilindungi oleh hukum, ditentukan oleh faktor-faktor, yaitu sebagai berikut:

- Ada hubungan dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang atau Badan Hukum Perdata yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang atau Badan Hukum Perdata lain;
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, harus ada hubungan hukum dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung, dalam hubungan dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa *in litis*, Pengadilan akan mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sengketa *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak melalui jawab-jawab beserta alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Hakim menentukan apa yang*

harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian atas pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada bagian huruf C. Kepentingan Hukum Penggugat, angka 2 halaman 3, mengakui pada pokoknya bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang secara konsisten dan terus menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan Konsumen dan masyarakat berupa hak untuk mendapatkan Perlindungan Hukum terhadap penggunaan layanan Konsumen, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan advokasi sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Dasar, menjalankan fungsi untuk Perlindungan Konsumen;
- Bahwa sesuai dengan Surat Nomor : B-999/DJMI.3/AI.01.01/09/2022, tanggal 16 September 2022, Perihal : Peningkatan Sistem Keamanan Layanan Cloud PDN (*vide* bukti T-20), surat Nomor : B-1597/DJAI.3/AI.01.01/11/2023, tanggal 3 November 2023, Perihal : Undangan Webinar Layanan Backup dan Restore pada PDNS (*vide* bukti T-21) dan surat Nomor : B-367/DJAI.3/AI.01.01/03/2024, tanggal 21 Maret 2024, Perihal : Undangan Rapat Wibinar Security Awereness Pengguna Pusat Data Nasional (*vide* bukti T-23);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Nomor : B-697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024, tanggal 20 Juni 2024, Perihal : Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2 (*vide* bukti P-4 = bukti T-25);
- Bahwa sesuai surat Nomor : 698/DJAI/AI.01.01/03/2024, tanggal 21 Juni 2024, Perihal : Kewajiban Backup bagi pengguna layanan komputasi awan pemerintah (*vide* bukti T-26), surat Nomor : B-738/DJAI.3/AI.01.01/06/2024, tanggal 26 Juni 2024, Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Pemulihan Layanan Pengguna Komputasi Awan PDN/Pusat Data II (*vide* bukti T-27);
- Bahwa selanjutnya sesuai Surat Nomor : B-876/DJAI.3/AI.01.01/07/2024, tanggal 16 Juli 2024, Perihal : Progress Recovery Layanan Pengguna

Komputasi Awan PDNS (*vide* bukti T-28), Surat Nomor : B-982/DJAI.3/AI.01.01/07/2024, tanggal 29 Juli 2024, Perihal : Pelaksanaan Backup Virtual Machine Pengguna Layanan Pusat Data Nasional Sementara Tahap II (*vide* bukti T-31), Surat Nomor : B-1103/DJAI/AI.01.01/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024, Perihal : Kewajiban Backup bagi Pengguna Layanan PDNS (*vide* bukti T-32);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan akan memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jauh sebelum Tergugat menerbitkan surat Nomor : B-697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024, tanggal 20 Juni 2024, Perihal : Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2 (*vide* bukti P-4 = bukti T-25) yang menginformasikan kepada Pengguna Layanan Pusat Data Nasional Kementerian KOMINFO mengenai layanan dan aplikasi pengguna PDN 2 mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses, Tergugat telah mengantisipasi dengan melakukan Peningkatan Sistem Keamanan Layanan Cloud PDN, webinar layanan Backup dan Restore pada PDNS serta Rapat webinar security awereness pengguna Pusat Data Nasional (bukti T-20, T-21 dan T-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-26, yaitu surat Nomor : 698/DJAI/AI.01.01/03/2024, tanggal 21 Juni 2024, Perihal : Kewajiban Backup bagi pengguna layanan komputasi awan pemerintah, Kementerian Kominfo yang bertanggungjawab selaku penyelenggara infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam peningkatan keamanan sebagai bentuk preventive plan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-27, mengenai Surat Nomor : B-738/DJAI.3/AI.01.01/06/2024, tanggal 26 Juni 2024, Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Pemulihan Layanan Pengguna Komputasi Awan PDN/Pusat Data II, telah mengundang 38 Kementerian, Lembaga, Badan dan Komisi untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi pemulihan layanan pengguna komputasi awan PDN;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-28, Surat Nomor : B-876/DJAI.3/AI.01.01/07/2024, tanggal 16 Juli 2024, Perihal : Progress Recovery Layanan Pengguna Komputasi Awan PDNS, dalam menangani gangguan PDNS 2 Kementerian Kominfo telah menetapkan strategi recovery dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi jangka pendek merupakan langkah emergency recovery yang telah berlangsung selama Juli hingga Agustus 2024 dengan fokus pada pemulihan layanan publik prioritas yang memiliki backup data, dan proses forensik juga berjalan yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan strategi jangka menengah telah menargetkan untuk proses redeploy tenant bagi yang tidak memiliki backup data, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP), selanjutnya untuk strategi jangka panjang akan dilakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Nomor : B-982/DJAI.3/AI.01.01/07/2024, tanggal 29 Juli 2024, Perihal : Pelaksanaan Backup Virtual Machine Pengguna Layanan Pusat Data Nasional Sementara Tahap II (vide bukti T-31), Surat Nomor : B-1103/DJAI/AI.01.01/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024, Perihal : Kewajiban Backup bagi Pengguna Layanan PDNS (vide bukti T-32), Kementerian Kominfo telah menghibau dan mendorong sekitar 134 lembaga, provinsi, kabupaten dan kota untuk mengajukan layanan pemanfaatan backup, karena itu yang belum dari 283 sebagai pengguna PDNS;

Menimbang, bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan telah menerbitkan Keputusan Nomor 6 Tahun 2024, tanggal 29 Juli 2024, tentang Penetapan Flou sebagai lokasi pengganti sementara layanan cloud Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya (bukti T-33);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-34, Surat Nomor : B-1937/M.Kominfo/HK.01.08/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024, Perihal : Permohonan penetapan instruksi presiden tentang percepatan penanganan insiden siber dan resiliensi penyelenggaraan Pusat Data Nasional, yang salah

satu tujuan utamanya adalah untuk memastikan penerapan dan penguatan sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, manajemen keamanan informasi SPBE, standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, pengelolaan insiden siber, dalam penyelenggaraan dan penggunaan PDNS dan PDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Penggugat ternyata hanya dapat mendalilkan hal-hal yang menurut ukuran Penggugat adalah memenuhi unsur kerugian yang diderita oleh Penggugat (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), namun dalam persidangan *in casu*, Pengadilan tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum yang bersifat pribadi dan langsung dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa apabila dalam sengketa ini, Penggugat mampu untuk membuktikan mengenai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat objek sengketa *a quo*, maka ia dapat bertindak sebagai pihak yang menuntut haknya dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum yang bersifat pribadi dan langsung dengan objek sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, maka Penggugat harus pula dinilai tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut melakukan suatu tindakan administrasi pemerintahan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan secara hukum terhadap objek sengketa I dan II, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki

kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan adalah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan diterima, maka terhadap dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, Pengadilan telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karenanya terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama pemeriksaan sengketa ini berjalan telah menjadi bahan pertimbangan, namun hanya alat-alat bukti yang relevan yang dipakai sebagai dasar bagi Pengadilan untuk menjatuhkan putusan dalam sengketa *a quo*, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 314.000,00.- (*Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH., MH. dan GANDA KURNIAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh AFIKRI, S.E., M.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH., MH.

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

Ttd

GANDA KURNIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AFIKRI, S.E., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 145.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 28.000,00
4. Lain-lain (fotokopi gugatan dan surat kuasa)	Rp. 64.000,00
6. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp. <u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah);

